

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		
ROBY LASMANA	JALAN KIPUTIH NO.6	210	01-11-2024	01-11-2027	709/DPBPR/10BPR/B d	13-10-2005	Ya	12-07-2026
CLARISSA WIJAYA	JALAN KEMBAR II NO.39	220	01-11-2024	01-11-2027	KEP-259/KR.02/2018	21-09-2018	Ya	25-10-2026
HERYANI	JALAN A WARSOMA NO.4	110	01-11-2024	01-11-2027	KEP-179/KR.02/2018	04-07-2018	Ya	19-09-2028
NUNIEK FENAWATI	JL. H. SUGANDI RAYA NO. 13 BMI	120	01-11-2024	01-11-2027	KEP-45/KR.02/2018	31-01-2018	Ya	19-09-2028

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		
02	23-08-1997	UNIVERSITY OF GOLDEN GATE USA	SURVEILANS KOMISARIS	18-01-2021	PERBARINDO	00	00	00			2
03	21-10-1998	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG	SURVEILANS KOMISARIS	23-06-2021	PERBARINDO	00	00	00			1
03	12-01-2002	UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN	SURVEILANS DIREKSI	15-03-2023	PERBARINDO				00	2	
03	06-08-2003	UNIVERSITAS PADJADJARAN	SURVEILANS DIREKSI	16-02-2023	PERBARINDO				00	1	

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal
RONALD PIERRE PFAFF	JL MENGGER GIRANG RT 010 RW 008	02	02	00	02	02	26-03-2019	037/SK/MAM/3/2019	26-03-2019
NIKEN SARI NARULITA	KOMPLEK PITALOKA JL. MEKAR NO. 3	00	00	02	00	00	11-03-2019	034/SK/MAM.03/2019	11-03-2019
DEDE SADEWA	CIRANGRANG BARAT RT 006 RW 002 KOTA BANDUNG	00	00	00	00	02	01-02-2019	013/DIR/SK/MAM/2019	01-02-2019
BUN MIN	TAMAN KOPO INDAH III E 12 A NO 27 RT/RW 002/022 KEL MEKARRAHAYU KEC MARGAASIH	00	00	00	00	02	01-08-2023	003/DIR/SK/MAM/2023	01-08-2023

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Keanggotaan Komite

Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00
00	00	00	00

Form A.02.00
Data Kepemilikan BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Pemegang Saham						
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Ultimate Shareholders
MIMIE MARJANI	JALAN KIPUTIH NO.6	01	02	2.250.000.000	30,00	ROBY LASMANA
ROBY LASMANA	JALAN KIPUTIH NO.6	01	01	2.625.000.000	35,00	RONNY LASMANA
RONNY LASMANA	JALAN CISATU III NO.20	01	02	2.625.000.000	35,00	MIMIE MARJANI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	No.04
Tanggal akta pendirian	05-05-2006
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	No.01
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	04-11-2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU.AH.01.09-0272289
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	06-11-2024
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	18-09-2007
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Perbankan
Tempat kedudukan	Jl. Soekarno Hatta No.590, Komplek Metro Indah Mall Blok D - 16, Kota Bandung

0

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	6.477.165.298
Beban Operasional	8.838.931.149
Pendapatan Non Operasional	62.777.481
Beban Non Operasional	6.930.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	(2.305.918.370)
Taksiran Pajak Penghasilan	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(2.305.918.370)

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada bank lain	19.546.701.225		0		0	19.546.701.225
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	300.249.981	0	0	0	0	300.249.981
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	16.010.668.826	1.151.056.788	334.114.583	2.685.572.367	6.448.205.622	26.629.618.186
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	35.857.620.032	1.151.056.788	334.114.583	2.685.572.367	6.448.205.622	46.476.569.392

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	32,60
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100,00
Non Performing Loan (NPL) Neto	15,98
Non Performing Loan (NPL) Gross	35,16

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
Return on Assets (ROA)	-6,29
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	136,41
Net Interest Margin (NIM)	7,83
Loan to Deposit Ratio (LDR)	61,67
Cash Ratio	13,14

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	<ol style="list-style-type: none">1. ada beberapa nasabah yang tidak beritikad baik2. belum stabil tingkat ekonomi nasabah akibat dari dampak covid193. menurunnya kapasitas dikarenakan kondisi usaha yang menurun4. banyaknya nasabah dikarenakan pemutusan hubungan kerja.
Langkah Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. mengoptimalkan bagi kolektor dalam penagihan agar lebih efektif dan efisien2. untuk nasabah yang masih mempunyai kapasitas namun kemampuannya berkurang diarahkan untuk di restrukturisasi3. dilakukan proses jual bersama agunan4. proses lelang melalui KPKNL.

0

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

BPR telah melakukan efisiensi biaya operasional BPR dengan menutup 1 (satu) Kantor Cabang di Padalarang.

B. Perubahan Penting Lainnya


STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR sebagai berikut:

1. Kredit, perbandingan Tahun 2023 dengan Tahun 2024 portofolio kredit mengalami kenaikan 8,40% dari Total O/S 24.842.319.946 menjadi O/S 26.929.868.167 (posisi Desember 2023 - Desember 2024), dengan komposisi sektor pembiayaan lebih didominasi sektor kredit modal kerja.
2. Dana Pihak Ketiga, perbandingan Tahun 2023 dengan tahun 2024 Dana Pihak Ketiga (Tabungan/Deposito) mengalami penurunan 14,23% dari Total dana 43.927.334.441 menjadi sebesar 37.678.068.811 komposisi Dana Pihak Ketiga didominasi oleh deposito, hal ini sangat mempengaruhi Net Profit Margin (NPM) dan Net Interest Margin (NIM).
3. Bisnis, strategi kebijakan pada penetapan target Lending dan Funding dengan melakukan Monitoring Activity marketing dalam melakukan penetrasi pasar dan pencapaian target yang belum maksimal.
4. Operasional teknologi informasi untuk dapat terus mendukung kinerja operasional BPR, sangatlah penting untuk mengetahui faktor dan pendekatan apa yang diperlukan dalam memilih DRC (Disaster Recovery Center) yang dapat diandalkan. Dengan strategi mitigasi bencana yang baik, kelangsungan usaha dapat terjaga.
5. Kualitas SDM masih belum optimal disetiap bagian, peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan memberikan training, sosialisasi SOP dan team working.



Catatan : Direktur Operasional/Kepatuhan tidak membawahi bagian Penyaluran Dana (Bagian Marketing) dan tidak termasuk dalam Komite Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan Aman	simpanan pihak ketiga pada BPR dalam mata uang rupiah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan rekening menurut syarat tertentu yang disepakati
01	01	Tabungan Karyawan	Simpanan ihak ketiga khusus karyawan BPR Metro Asia Mandiri.
01	01	Tabungan Mapan	Simpanan pihak ketiga berjangka yang dicover dengan asuransi jiwa dan hadiah dengan persyaratan tertentu.
01	01	Tabungan Aming	Tabungan khusus nasabah yang memiliki fasilitas kredit angsuran mingguan.
01	01	Tabungan BERKAH	Tabungan khusus nasabah yang memiliki fasilitas kredit berkah di wilayah Kantor Pusat
01	01	Tabungan BERKAH2	Tabungan khusus nasabah yang memiliki fasilitas kredit berkah di wilayah Kantor Cabang
01	01	Deposito	Simpanan dana pihak ketiga atau depositan pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan BPR.
02	01	Kredit Konsumtif	Kredit yang penggunaan dananya tidak produktif yang sifatnya untuk konsumtif.
02	01	Kredit Investasi	Kredit Investasi adalah penyediaan dana untuk pembelian alat-alat produksi atau asset yang produktif yang dapat menunjang pengembalian pinjaman.
02	01	Kredit Modal Kerja	Kredit Modal Kerja adalah penyediaan dana untuk kebutuhan modal usaha/kerja yang bersifat rutin, continue maupun musiman.

0

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai penggunaan teknologi informasi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasional

Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Direksi dan Dewan Komisaris turut berperan aktif dalam pelaksanaan TI. Pelaksanaan kontrol internal juga dilakukan secara terpadu yang didukung dengan pengawasan dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang berdasarkan peraturan BI dan OJK maupun kebijakan Standar Prosedur Operasional (SPO) Internal.

Dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, BPR MAM terus melakukan pengembangan dalam hal digitalisasi. Perluasan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam hal memajukan teknologi perbankan yang lebih mutakhir untuk modernisasi perusahaan baik internal maupun eksternal yaitu dengan:

1. Bekerjasama sama dengan beberapa Bank Umum guna percepatan perluasan digitalisasi.
2. Layanan Pengaduan Nasabah melalui *Call-Center*, WhatsApp & Website BPR MAM.
3. Manajemen Server e-mail, website & aplikasi perusahaan yang dikelola secara mandiri oleh perusahaan.

B. Sistem Keamanan

Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan operasional, peningkatan kualitas TI terus dilakukan baik dari perangkat lunak, perangkat keras maupun dari sisi SDM dengan berpedoman regulator BI dan OJK yaitu Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP) yang terus dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali.

C. Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Dalam menggunakan, mengembangkan, mengelola dan melakukan maintenance terhadap TI, BPR MAM bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa yaitu:

1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai vendor penyedia jaringan telekomunikasi.
2. PT USSI Pinbuk Prima Software.
3. Penyedia jasa Hosting dan Domain website.

PERKEMBANGAN USAHA & TARGET PASAR

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha

1. Total Aset BPR pada tahun 2023 sebesar Rp.51.906.248.461,- sedangkan pada tahun 2024 menjadi Rp.43.204.495,-, terjadi penurunan sebesar 16.76 %
2. Penyaluran kredit meningkat sebesar 8,4% pada tahun 2024.
3. Penghimpunan dana menurun sebesar 14,23% pada tahun 2024.

B. Target Pasar

1. Target pasar penyaluran kredit, antara lain: UMKM yang lokasinya pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.
2. Target pasar penghimpun dana dalam bentuk tabungan, antara lain: UMKM, Pelajar masyarakat umum.
3. Target pasar penghimpunan dana dalam bentuk deposito, antara lain: UMKM, Pelajar masyarakat umum.

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		
001	Kantor Pusat Konsolidasi	-6.941348, 107.658161	MTC Blok D-16	BUAHBATU	0191	40286	Bun Min	(022)753 7668
002	Cabang Padalarang	-6.844249, 107.486605	JL. Raya Padalarang No. 527 Kav. H 8	Padalarang	0121	40553	Tedi	(022)868 1411

Form A.05.05
 Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						
0	0	3	0	0	1	0	1	9	2	6	1	0	02	0	0	6	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0

Form A.05.05
 Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				Jumlah Pegawai					
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap	
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR		No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana
0	0		4				0	1	3	0	0	19
0			4				0	0	0	0	0	0

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan
Pelayanan Kas

Tanggal Pelaksanaan

Sandi Kantor Kendali

Tanggal Persetujuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------------

Keterangan : 0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	0
2. Pelayanan	1
3. Lainnya	22
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	4
2. Pegawai Tidak Tetap	19
Tingkat Pendidikan	
1. S3	0
2. S2	1
3. S1	12
4. D3	2
5. SMA	6
6. Lainnya	2
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	17
2. Perempuan	6
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	0
2. Usia 26-35 tahun	9
3. Usia 36-45 tahun	7
4. Usia 46-55 tahun	6
5. Usia >55 tahun	1

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi POJK No.20 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit	26-01-2024	02	03		1 Tatap Muka dengan Kepala Dept. Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun di Hotel Hilton Bandung
Sosialisasi penyempurnaan Aplikasi Edabu versi 7.7	30-01-2024	02	03		1 Zoom BPJS Kesehatan Cabang Bandung
Penyampaian PJK mengenai Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT danatau/ PPSPM secara Individual Risk Assessment/IRA.	20-02-2024	02	03		1 Zoom R. Rinto Teguh Santoso (Direktur APU PPT)
Sosialisasi : SAK-EP	26-02-2024	02	01		2 Hotel Pullman Bandung bersama PT USSI
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU tahun 2024	27-02-2024	02	03		1 Hotel Pullman Bandung bersama Teguh Kurniawan KOJT; Judith Leona P. PPATK; Prio Anggoro DPRD; Wiwit Puspasari DPJK
Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Barat serta Seminar Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024	06-03-2024	02	02		1 Ballroom Trans Luxury Hotel bersama OJK
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU tahun 2024	25-03-2024	01	01		12 Inhouse Training
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU tahun 2024	26-03-2024	01	01		13 Inhouse Training
Sosialisasi tentang Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan	27-03-2024	02	03		1 Ballroom Trans Luxury Hotel bersama OJK
Sosialisasi POJK No. 3 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	17-05-2024	02	03		1 Ballroom Trans Luxury Hotel bersama OJK
Membangun kerjasama	22-05-2024	01	01		22 Team Building
Kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pelaporan Kepada BPR di Wilayah Kerja Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	04-06-2024	02	02		1 Trans Luxury Hotel bersama OJK

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pelaporan Kepada BPR di Wilayah Kerja Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	05-06-2024	02	01	1	Trans Luxury Hotel bersama OJK
Penyampaian PJK mengenai Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT danatau/ PPSPM secara Individual Risk Assessment/IRA.	10-06-2024	02	03	1	Zoom bersama PT USSI
Sosialisasi Rencana & Realisasi Literasi dan Inklusi	25-06-2024	02	03	1	Zoom bersama OJK
Persiapan Implementasi SAK-EP bagi BPR	10-07-2024	02	01	1	Hotel Pullman bersama OJK
Sosialisasi Penghapusan Jaminan Fidusia	15-07-2024	02	03	2	Zoom bersama Perbarindo
Sosialisasi Penilaian Sendiri melalui sistem Si Peduli	16-07-2024	02	03	2	Zoom bersama OJK
Sosialisasi Benefit Program Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan	13-09-2024	02	03	1	Zoom bersama BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi Pelayanan SKCK	20-09-2024	02	03	1	Zoom bersama BPJS Kesehatan & Kepolisian
Sosialisasi Ketentuan Perbankan	07-11-2024	02	03	2	Zoom bersama OJK
Sosialisasi Program Premi Penjaminan LPS	07-11-2024	02	02	1	Mercure Bandung City Centre bersama Perbarindo
Sosialisasi Program Premi Penjaminan LPS	07-11-2024	02	01	1	Mercure Bandung City Centre bersama Perbarindo
Sosialisasi Ketentuan BPR/S	08-11-2024	02	03	3	Zoom bersama OJK
Sosialisasi Ketentuan BPR/S	08-11-2024	02	01	1	Zoom bersama OJK
Optimalisasi Pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia Guna Terwujudnya Kepastian Hukum	11-11-2024	02	01	1	EL Hotel Bandung bersama Perbarindo
Optimalisasi Pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia Guna Terwujudnya Kepastian Hukum	11-11-2024	02	03	1	EL Hotel Bandung bersama Perbarindo
Sosialisasi APOLO modul Laporan Insidental dan Laporan Bulanan BPR/S	13-11-2024	02	01	1	Zoom bersama OJK

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Sosialisasi Sistem Indonesia Anti-Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan	15-11-2024	02	03	1	Zoom bersama Perbarindo
Sosialisasi Sistem Indonesia Anti-Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan	15-11-2024	02	01	1	Zoom bersama Perbarindo
Sosialisasi POJK No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen	22-11-2024	01	01	12	Inhouse Training
Sosialisasi POJK No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen	26-11-2024	01	01	12	Inhouse Training
Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi APU PPT (SIGAP) Tahun 2024	04-12-2024	02	03	1	Zoom bersama OJK
Sosialisasi Edabu versi 7.10.0 Mutasi Non Aktif	09-12-2024	02	03	1	Zoom bersama BPJS Kesehatan
DPLK Investment Update	17-12-2024	02	03	1	Zoom bersama Manulife
Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Pelaporan Tahunan BPR/S dan Laporan Keuangan Publikasi BPR/S	17-12-2024	02	03	1	Zoom bersama OJK
Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Pelaporan Tahunan BPR/S dan Laporan Keuangan Publikasi BPR/S	17-12-2024	02	01	1	Zoom bersama OJK
Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud	19-12-2024	01	02	2	Inhouse Training
Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud	19-12-2024	01	03	6	Inhouse Training
Seminar Outlook Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2025, Mitigasi Dinamika Global dan Regional, Memastikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Nasional	20-12-2024	02	02	1	Hotel Hilton Bandung bersama OJK

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah	216.997.000	256.286.300
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Penempatan pada Bank Lain	19.546.701.225	27.491.915.851
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	15.000.000	10.000.000
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	26.929.868.167	24.842.319.946
-/- Provisi Belum Diamortisasi	551.322.420	585.866.984
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	204.169.487	263.989.178
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	5.246.799.114	2.549.702.728
Penyertaan Modal	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	
Aset Tetap dan Inventaris	2.980.479.930	2.995.729.930
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1.336.137.242	1.283.398.317
Aset Tidak Berwujud	243.783.185	243.783.185
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	243.783.154	243.783.154
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	
Aset Lainnya	475.537.966	484.975.254
TOTAL ASET	43.204.495.030	51.906.248.461
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	206.491.781	264.940.647
Simpanan		
a. Tabungan	2.943.032.137	3.061.007.977
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
b. Deposito	34.735.036.674	40.866.326.464
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	482.669.677	570.790.242
TOTAL LIABILITAS	38.367.230.269	44.763.065.330
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	8.000.000.000	8.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	500.000.000	500.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	400.000.000	400.000.000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	(756.816.869)	(247.098.477)
b. Tahun Berjalan	(2.305.918.370)	(509.718.392)
TOTAL EKUITAS	4.837.264.761	7.143.183.131

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional	6.477.165.298	7.270.294.390
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro	16.906.964	17.951.929
Tabungan	52.666.278	69.602.991
Deposito	1.205.562.141	1.391.042.219
Sertifikat Deposito	0	0
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	4.545.504.704	5.091.092.105
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	620.490.593	818.685.443
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	232.109.386	384.982.227
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi	156.297.893	256.408.622
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	0	0
e Pemulihan CKPN	0	0
f Dividen	0	
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	
h Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya	111.846.111	10.493.308
Beban Operasional	8.838.931.149	7.773.777.078
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan	83.531.967	99.582.666
ii. Deposito	2.118.288.762	2.307.452.418
iii. Simpanan dari bank lain	0	0
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia	0	0
2) Dari Bank Lain	0	0
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
v. Lainnya	0	0
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	83.124.118	94.510.222
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	5.000.000	4.500.000
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	2.778.441.955	1.346.705.827
d. Penyertaan Modal	0	
e. Aset Keuangan Lainnya	0	
4 Beban Pemasaran	5.778.750	8.045.250
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah	2.336.956.816	2.362.755.147
ii. Honorarium	276.000.000	276.000.000
iii. Lainnya	444.872.012	460.463.227
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	154.960.919	136.920.610
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor	73.333.332	73.333.332
ii. Lainnya	105.295.656	104.824.952
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	73.513.924	90.012.810
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
f Beban Premi Asuransi	13.604.035	70.222.691
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	11.910.591	11.340.916
h Beban Barang dan Jasa	260.513.110	314.298.493
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal	0	
b. Kejahatan eksternal	0	
k Pajak-pajak	5.170.442	5.545.905
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	
d Kerugian penjualan AYDA	0	0
e Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f Lainnya	8.634.760	7.262.612
Laba (Rugi) Operasional	(2.361.765.851)	(503.482.688)
Pendapatan Non Operasional	62.777.481	450.000
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris	13.499.999	450.000
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	49.277.482	0
Beban Non Operasional	6.930.000	6.685.704
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya	0	
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	6.930.000	6.685.704
Laba (Rugi) Non Operasional	55.847.481	(6.235.704)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	(2.305.918.370)	(509.718.392)
Taksiran Pajak Penghasilan	0	0
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(2.305.918.370)	(509.718.392)
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b. Penerusan Kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	4.231.885.008	2.634.817.059
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	
4) Lainnya	0	
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	3.724.487.070	3.741.017.501
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	0	0
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi		
Rekening Administratif Lainnya		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
Saldo per 31 Des Tahun T-2	7.500.000.000	0	0	0	0
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T-1	7.500.000.000	0	0	0	0
Dividen	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0
Setoran Modal	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0
Saldo per 31 Des Tahun T	7.500.000.000	0	0	0	0

Form B.04.00
Laporan Perubahan Ekuitas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan	Jumlah
0	0	400.000.000	(247.098.477)	7.652.901.523
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	(509.718.392)	(509.718.392)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	400.000.000	(756.816.869)	7.143.183.131
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	(2.305.918.370)	(2.305.918.370)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	400.000.000	(3.062.735.239)	4.837.264.761

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	61.879.504.385	71.257.912.589
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	894.601.266	1.137.888.608
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	500.210.805	419.758.870
Pembayaran beban bunga	11.332.238.236	10.524.346.072
Beban gaji dan tunjangan	0	0
Beban umum dan administrasi	32.133.128.451	39.164.148.400
Beban operasional lainnya	11.613.151.854	9.123.028.155
Pendapatan non operasional lainnya	62.777.481	251.990.472
Beban non operasional lainnya	6.930.000	258.226.176
Pembayaran pajak penghasilan	0	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	19.546.701.225	27.491.915.851
Kredit yang diberikan	26.582.715.234	24.520.442.140
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	(4.786.261.148)	(2.074.727.474)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	206.491.781	264.940.647
Tabungan	37.678.068.811	43.927.334.441
Deposito	0	0
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	120.220.690	142.363.632
Liabilitas imbalan kerja	362.448.987	428.426.610
Liabilitas lain-lain	0	0
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	198.132.928.058	226.837.995.189
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	1.644.342.687	1.712.331.612
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	32	32
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	1.644.342.719	1.712.331.644
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	0	0
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	199.777.270.777	228.550.326.833
Kas dan setara Kas awal periode	0	0
Kas dan setara Kas akhir periode	199.777.270.777	228.550.326.833

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT BPR METRO ASIA MANDIRI**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**



BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

JL. SOEKARNO HATTA NO. 590, KOMPLEK METRO INDAH MALL BLOK D-16, KOTA BANDUNG 40286 TELP (022) 7537668 FAX 7537670

**PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Neraca	1
Laporan Laba Rugi.....	2
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Kualitas Aktiva Produktif

Lampiran 2 Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heryani
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No.590, komp. MIM D-16
Alamat Domisili : Jl. Soekarno Hatta No.590, komp. MIM D-16
Nomor Telepon : 022-7537668
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Metro Asia Mandiri
2. Laporan Keuangan PT BPR Metro Asia Mandiri telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Metro Asia Mandiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT BPR Metro Asia Mandiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 28 April 2025



Heryani
Direktur Utama



Nomor : 00048/2.0756/AU.2/07/1189-1/1/IV/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Jl. Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Indah Mall, Blok D.16

Bandung

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor independen lain dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Roebiadini dan Rekan

Partner,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Neni Maryani'.

Neni Maryani, SE., MSi., Ak., CA., CPA., CTA

NRAP : AP.1189

NIUKAP. 684/KM.1/2008


28 April 2025

PT BPR MERTO ASIA MANDIRI
NERACA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
K a s	3.1	216.997.000	256.286.300
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	3.2	362.886.435	454.057.735
Penempatan pada bank lain	3.3	19.546.701.225	27.491.915.851
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain		(15.000.000)	(10.000.000)
Jumlah Penempatan pada Bank Lain		19.531.701.225	27.481.915.851
Kredit yang diberikan	3.4	26.582.715.234	24.520.442.140
Penyisihan penghapusan kredit	3.5	(5.246.799.114)	(2.549.702.728)
Jumlah Kredit Yang Diberikan		21.335.916.120	21.970.739.412
Aset tetap dan Inventaris	3.6	2.980.479.930	2.995.729.930
Akumulasi penyusutan aset tetap dan Inventaris		(1.336.137.243)	(1.283.398.318)
Nilai Buku Aset Tetap dan Inventaris		1.644.342.687	1.712.331.612
Aset Tidak Berwujud	3.7	243.783.185	243.783.185
Akumulasi penyusutan aset tidak berwujud		(243.783.153)	(243.783.153)
Nilai Buku Aset tidak berwujud		32	32
Aset lain-lain	3.8	112.651.531	30.917.519
Jumlah Aset		43.204.495.030	51.906.248.461
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	3.9	206.491.781	264.940.647
Utang bunga	3.10	263.667.588	349.637.409
Simpanan	3.11	37.678.068.811	43.927.334.441
Kewajiban Imbalan Kerja	3.12	120.220.690	142.363.632
Kewajiban lain-lain	3.13	98.781.399	78.789.201
Jumlah Kewajiban		38.367.230.269	44.763.065.330
EKUITAS			
Modal saham			
Modal Disetor	3.14	7.500.000.000	7.500.000.000
SALDO LABA / AKUMULASI KERUGIAN			
Cadangan Umum	3.15	400.000.000	400.000.000
Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya	3.16		
- Laba (Rugi) Tahun Lalu		(756.816.869)	(247.098.477)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(2.305.918.370)	(509.718.392)
		(3.062.735.239)	(756.816.869)
Jumlah Saldo Laba		(2.662.735.239)	(356.816.869)
Jumlah Ekuitas		4.837.264.761	7.143.183.131
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		43.204.495.030	51.906.248.461

Bandung, 28 April 2025

Disetujui



Heryani

Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Tak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
Pendapatan dan Beban Operasional			
<u>Pendapatan operasional</u>			
Pendapatan bunga	3.17		
Bunga Dari Bank Lain		1.275.135.383	1.478.597.139
Bunga Pihak Ketiga Bukan Bank		4.545.504.704	5.091.092.105
Bunga Provisi, Komisi & Administrasi		620.490.593	818.685.443
Biaya Transaksi		(232.109.386)	(384.982.227)
Jumlah Pendapatan Bunga		6.209.021.294	7.003.392.460
Beban bunga			
Bunga Kontraktual	3.18	(2.284.944.847)	(2.501.545.306)
Pendapatan Bunga Bersih		3.924.076.447	4.501.847.154
Pendapatan operasional lainnya	3.19	268.144.004	266.901.930
Jumlah Pendapatan Operasional		4.192.220.451	4.768.749.084
<u>Beban Operasional</u>			
Beban penyisihan kerugian aset produktif	3.20	2.783.441.955	1.351.205.827
Beban pemasaran	3.21	5.778.750	8.045.250
Beban administrasi dan umum	3.22	3.756.130.837	3.905.718.083
Beban Operasional Lainnya	3.23	8.634.760	7.262.612
Jumlah Beban Operasional		6.553.986.302	5.272.231.772
Laba (Rugi) Operasional		(2.361.765.851)	(503.482.688)
<u>Pendapatan dan Beban Non Operasional</u>			
Pendapatan non operasional	3.24	62.777.481	450.000
Beban non operasional lainnya		(6.930.000)	(6.685.704)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		55.847.481	(6.235.704)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(2.305.918.370)	(509.718.392)
Beban Taksiran pajak penghasilan	3.25	-	-
Laba (Rugi) Bersih		(2.305.918.370)	(509.718.392)

Bandung, 28 April 2025

Disetujui



Heryani
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Tak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Ditempatkan dan disetor	Saldo laba tidak ditetapkan penggunaannya	Saldo laba ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022	7.500.000.000	(247.098.477)	400.000.000	7.652.901.523
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan tantiem	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2023	-	-	-	-
Laba Bersih per 31 Desember 2023	-	(509.718.392)	-	(509.718.392)
Saldo per 31 Desember 2023	7.500.000.000	(756.816.869)	400.000.000	7.143.183.131
Penambahan setoran Modal	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-
Bonus dan Tantiem tahun 2024	-	-	-	-
Pembagian Deviden tahun 2024	-	-	-	-
Laba Bersih per 31 Desember 2024	-	(2.305.918.370)	-	(2.305.918.370)
Saldo per 31 Desember 2024	7.500.000.000	(3.062.735.239)	400.000.000	4.837.264.761

Bandung, 28 April 2025

Disetujui



Heryani
Direktur Utama


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Tak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi :		
Laba/ Rugi Bersih	(2.305.918.370)	(509.718.392)
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi		
Beban Penyusutan	52.738.925	90.012.810
Penempatan pada bank lain	7.950.214.626	(1.559.126.735)
Pendapatan Bunga yang akan diterima	91.171.300	256.138.187
Agunan yang diambil alih	-	-
Kredit yang diberikan	634.823.292	2.227.686.102
Aset lain-lain	-	-
Kewajiban segera	(58.448.866)	82.299.971
Utang bunga	(85.969.821)	(2.672.842)
Simpanan	(6.249.265.630)	(428.760.586)
Kewajiban Imbalan Kerja	(22.142.942)	24.611.632
Kewajiban lain-lain	19.992.198	(36.804.631)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	27.194.712	143.665.516
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pengurangan (Pembelian) Aset Tetap	15.250.000	(6.879.000)
Pengurangan (Pembelian) Aset Lain-lain	(81.734.012)	1.078.984
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(66.484.012)	(5.800.016)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Dana Setoran Modal (Ekuitas)	-	-
Dividen dan bonus	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas setara kas	(39.289.300)	137.865.500
Kas dan setara kas pada awal periode	256.286.300	118.420.800
Kas dan setara kas pada akhir periode	216.997.000	256.286.300

Bandung, 28 April 2025

Disetujui



Heryani
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
Tak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. Informasi Umum

1.1 Sejarah Singkat

PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri, didirikan dengan Akta tertanggal 05 Mei 2006 dengan No. 04 yang dibuat dihadapan Achmad Zainudin, Sarjana Hukum Notaris di Bogor, yang pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Juni 2006 dengan No. C 18749 HT.01.01.TH.2006.

Kemudian Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan Akta Perubahan No. 349 tertanggal 26 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Surjadi Jasin, Sarjana Hukum Notaris di Bandung dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 September 2007 No. C-UM.HT.01.01.10-2839. Dan terakhir anggaran dasar perseroan dirubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 06 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nining Pusitaningtyas, Sarjana Hukum Notaris di Bandung, Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.97774.AH.01.02 Tahun 2008. Kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 18 Desember 2012 No.03 dari Notaris Djoko Widhyolaksono, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung. Mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 24 Januari 2017 dihadapan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, S.H, MH Notaris di Bandung. Pada tanggal 2 Maret 2018 Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.06 yang dibuat dihadapan Notaris R. Djoko Widhyolaksono, SH, MM,. M.Km Notaris di kabupaten Bandung. Kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Keputusan Rapat No.17 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hady Ciayady, SH, M.Kn Notaris dibandung. Kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Metro Asia Mandiri No 5 tertanggal 10 Februari 2020 dibuat dihadapan Notaris Hady Ciayady, S.H., M.Kn dan telah diterima dan dicatat dalam Sistemn Administrasi Badan Hukum tertanggal 20 Februari 2020 nomor AHU-AH.01.03-0096902. Kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Metro Asia Mandiri no 4 tertanggal 22 Januari 2021 dibuat dihapn Notaris Hady Ciayady, S.H., M.Kn telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 26 Januari 2021 nomor AHU-0015051.AH.01.11. Tahun 2021. Terakhir mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT BANK Perkreditan Rakyat Metro Asia Mandiri No 01 tertanggal 03 November 2021 dibuat dihadapan Notaris Hady Ciayady, S.H., M.Kn, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 05 November 2021 nomor AHU-0193591.AH.01.11: Tahun 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 04 November 2024 No. 01 Oleh Notaris Hady Ciayady, S.H., M.Kn PT BPR Metro Asia Mandiri atas perubahan Namanya telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0272289 Tanggal 06 November 2024 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri serta dalam RUPS. Pada hari Senin tanggal 04 November 2024, telah disetujui perubahan nama perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Metro Asia Mandiri menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. Informasi Umum (Lanjutan)

1.2 Maksud dan Tujuan

PT. Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.

1.3 Lokasi Kantor

PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Indah Mall (MIM), Blok D.16 Bandung. Perseroan dapat membuka cabang hanya dalam wilayah Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat,

1.4 Kepengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Metro Asia Mandiri per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Roby Lasmana MBA
Komisaris : Clarissa Wijaya

Direksi

Direktur Utama : Heryani
Direktur : Nuniek Fenawati

1.5 Pengurus dan Pegawai Perusahaan

Jumlah pengurus dan pegawai PT. Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri per 31 Desember 2024 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Terdiri dari 2 (dua) Direksi dan 2 (dua) Dewan Komisaris dengan 19 (Sembilan belas) orang pegawai.

1.6 Modal Perusahaan

Modal perusahaan yang semula Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) mengalami penambahan modal sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri No 4 tertanggal 22 Januari 2021 dari Notaris Hady Ciayady, S.H., M.Kn dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 26 Januari 2021 Nomor AHU-0015051.AH.01.11.Tahun 2021. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) terbagi atas 8.000 (delapan ribu) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri dengan uang tunai sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembara saham dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. Informasi Umum (Lanjutan)

1.6 Modal Perusahaan (Lanjutan)

Keterangan	Jumlah Saham		
	Nominal	Lembar	Rp.
Ronny Lasmana	1.000.000	2625	2.625.000.000
Roby Lasmana	1.000.000	2625	2.625.000.000
Mimie Marjani	1.000.000	2250	2.250.000.000
Jumlah	100%	7.500	7.500.000.000

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) tentang Akuntansi Perbankan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

a. Penyajian Laporan Keuangan :

Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis. Biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang, dan nilai wajar. Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Untuk laporan Tahun 2024 PT BPR Metro Asia Mandiri sudah mengacu pada Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk penyajian arus kas dan setara kas didefinisikan sebagai jumlah-jumlah yang terkandung di neraca sebagai akun kas, giro Bank Indonesia serta giro pada Bank lain.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata Uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual, dan indikator biaya.

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*Spot rate*) pada saat transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK ETAP.

Pada tanggal pelaporan, saldo asset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

c. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam usahanya, PT BPR Metro Asia Mandiri mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab. 28, suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

1. secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian Bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - b. Memiliki kepemilikan dientitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Lanjutan)

- c. Memiliki pengendalian Bersama atas entitas;
2. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
3. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture*;
4. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
5. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv); pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan Bersama atau dipengaruhi secara signifikan yang diuraikan dalam (iv) atau (v); atau
6. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perseroan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungnya.

d. Dasar Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan pengklasifikasina arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk laporan arus kas, kas mencakup kas, bank dan invstasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang.

e. Kas

- a. Kas diakui sebesar nilai nominal nya.
- b. Mata uang yang telah ditarik dari peredaran tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, dikeluarkan dari pos kas dan disajikan dalam Aset Lain-lain.

f. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran akitvitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

Giro pada bank umum adalah rekening giro BPR pada bank umum dalam mata uang tabungan pada Bank Lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Tabungan pada Bank Lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Deposito pada Bank Lain adalah penempatan dan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Sertifikat Deposito pada Bank Umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikasi bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Penyisihan penempatan pada bank lain dibentuk dalam rangka menutup kemungkinan kerugian atas penempatan pada bank lain baik dalam bentuk tabungan dan deposito.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

g. Kredit Yang Diberikan

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/baki debit dikurangi provisi serta ditambahkan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

h. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Penyisihan kerugian kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku/hapus tagih diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan penghapusan kredit.

Besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan, antara lain:

- a. Kualitas kredit
- b. Nilai agunan yang tersedia, yang diperhitungkan, antara lain, berdasarkan jenis agunan, jenis pengikatan agunan, harga pasar dan adanya penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen.

Adapun besarnya pembentukan penyisihan untuk masing-masing Aset produktif menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tersebut atas adalah sebagai berikut:

- a. Cadangan Umum
 - 0,5 dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar.
- b. Cadangan Khusus
 - 3% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - 10% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurang dengan nilai agunan.
 - 50% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - 100% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurang dengan nilai agunan.

i. Penyisihan Kerugian Aset Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontigensi

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar :

- 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

i. Penyisihan Kerugian Aset Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontigensi (Lanjutan)

diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai;

- 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai resi gudang;
- 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang terjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai resi gudang;
- 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan pemenuhan modal inti minimum bank pengkreditan rakyat; atau
- 30% (tiga puluh persen) dari nilai pasar untuk nilai agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris; dan
- 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

j. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dibukukan berdasarkan nilai perolehannya. Berkaitan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991 (pasal 1), Kemudian diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ke-13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan, pengelompokan aset tetap bukan bangunan berdasarkan SK Menteri Keuangan No.138/KMK-03/2002, dan aset tetap & investasi kecuali tanah diamortisasi pada bulan dilakukan pengeluaran dan atau selesainya pekerjaan, serta Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Persentase penyusutan/amortisasi sebagai berikut :

	Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
		(Tahun)	(%)
I.	Bukan Bangunan		
	Kelompok 1	4	25
	Kelompok 2	8	12,5
	Kelompok 3	16	6,25
	Kelompok 4	20	5
II.	Bangunan		
	Permanen	20	5
	Kelompok 2	10	10

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

l. Simpanan

Giro, tabungan, dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

m. Pendapatan Bunga

- a. Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi diakui sebagai penambah pendapatan Bunga.
- b. Biaya Transaksi sehubungan dengan pemberian kredit diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus dan amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga.
- c. Pendapatan Bunga Kontraktua, diakui sebagai berikut:
 - Kredit Performing diakui secara akrual
 - Kredit Non Performing diakui secara Kas.

n. Beban Bunga

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan data.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

o. Pendapatan Provisi dan Administrasi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi.

p. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam SAK ETAP No. 24 tentang Pajak Penghasilan, diakui sebesar jumlah yang harus disetor ke Kas Negara dan disajikan dalam pos Utang Pajak.

q. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 tentang "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pension normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Program Imbalan Pasca Kerja yang dilakukan perusahaan adalah program iuran pasti DPLK sebesar Rp545.102.889 BPJS (JHT) Sebesar Rp3.719.000 dan Cadangan yang ada Sebesar Rp4.000.000

3.1 Kas

Akun ini merupakan saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas Khasanah	216.997.000	256.286.300
Jumlah Kas	<u>216.997.000</u>	<u>256.286.300</u>

3.2 Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Akun ini merupakan saldo pendapatan bunga yang akan diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PYAD Kredit		
- PYAD Kredit Modal Kerja	169.133.852	127.178.727
- PYAD Kredit Investasi	56.172.882	75.251.869
- PYAD Kredit Konsumtif	105.575.664	193.975.271
- PYAD Kredit Karyawan	3.610.309	2.756.192
	<u>334.492.707</u>	<u>399.162.059</u>
PYAD Antar Bank Aktiva		
- PYAD ABA Deposito	28.393.728	54.895.676
	<u>28.393.728</u>	<u>54.895.676</u>
Jumlah Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	<u>362.886.435</u>	<u>454.057.735</u>

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.3 Penempatan pada Bank Lain

Akun ini merupakan saldo penempatan pada bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari :

<u>Penempatan dalam Giro</u>	<u>Suku Bunga</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bank Cimb Niaga	1,25%	767.981.805	961.546.217
Bank BRI	3,00%	298.163.016	543.787.088
Bank BRI 1	0,25%	29.143.044	-
Bank Cimb Niaga Syariah	1,75%	5.332.091	5.332.091
Bank BCA	0,25%	810.235.919	563.768.260
Bank Danamon	0,50%	300.643.647	10.698.693
Bank Cimb Niaga 2	0,00%	2.116.217	37.700.217
Bank Permata	1,00%	1.250.772.857	1.448.068.726
Bank IBK Indonesia	2,00%	1.017.354	600.273
Jumlah Penempatan dalam Giro		3.465.405.950	3.571.501.565
<u>Penempatan dalam Tabungan</u>			
Bank IBK Indonesia	4,25%	-	400.000
PT BPR Intan Jabar (Perseroda)	3,50%	18.352.972	16.316.380
Bank Jtrust Indonesia	4,25%	1.312.942.303	1.353.697.906
Jumlah Penempatan dalam Tabungan		1.331.295.275	1.370.414.286
<u>Penempatan dalam Deposito</u>			
PT BPR Dana Mandiri Bogor	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Menaramas Mitra	6,75%	-	300.000.000
PT BPR NBP 29	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR NBP 29	6,75%	500.000.000	500.000.000
Bank JT rust	6,75%	1.000.000.000	1.000.000.000
Bank JT rust	6,75%	1.000.000.000	1.000.000.000
Bank JT rust	6,75%	1.000.000.000	-
PT BPRS Baiturridha Pusaka	0,00%	500.000.000	-
PT BPRS Baiturridha Pusaka	0,00%	500.000.000	-
PT BPR Nusa	6,75%	300.000.000	300.000.000
PT BPR Nusa	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Nusa	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Serang	6,75%	300.000.000	300.000.000
PT BPR Mulya Arta	6,75%	300.000.000	300.000.000
PT BPRS Bogor Tegar Beriman	7,25%	-	300.000.000
PT BPRS HIK Parahyangan	6,75%	500.000.000	500.000.000
BPR Kuningan	6,75%	200.000.000	200.000.000
PT BPR Menaramas Mitra	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Serang	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Nusumma Singaparna	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Laksana Bina Cilegon	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Mulya Arta	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Lexi Pratama Mandiri	6,75%	400.000.000	400.000.000

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.3 Penempatan pada Bank Lain (Lanjutan)

PT BPR Kerta Raharja 2	6,75%	250.000.000	250.000.000
PT BPR Cipatujuh Jabar Perseroda	6,75%	500.000.000	500.000.000
BPR Kuningan 2	6,75%	-	300.000.000
PR BPR Sinarmas Pelita	6,75%	-	400.000.000
BPR Kuningan	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Menaramas Mitra	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Intan Jabar	6,75%	250.000.000	250.000.000
PT BPR Dana Mandiri Bogor	6,75%	-	300.000.000
PT BPR Kerta Raharja	6,00%	250.000.000	250.000.000
PT BPR Kerta Raharja	6,75%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Lexi Pratama Mandiri	6,75%	200.000.000	200.000.000
PT BPR Cipatujuh Jabar Perseroda	6,75%	-	200.000.000
PT BPR Laksana Bina Cilegon	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Nusumma Singaparna	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Nusumma Jateng	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Nusumma Jateng	6,75%	-	500.000.000
PT BPRS HIK Parahyangan	6,00%	-	500.000.000
PT BPRS HIK Cibitung	5,61%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Dana Mandiri Bogor	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Mulya Arta	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Kabupaten Cirebon Kpo Perumda	6,75%	-	500.000.000
PT BPR Lexi Pratama Mandiri	6,75%	200.000.000	200.000.000
PT BPRS HIK Parahyangan	6,75%	300.000.000	300.000.000
PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera	6,75%	800.000.000	800.000.000
PT BPR Laksana Bina Cilegon	6,75%	-	300.000.000
PT BPRS HIK Cibitung	6,75%	-	300.000.000
PT BPR Kerta Raharja	6,75%	-	300.000.000
PT BPR Cipatujuh Jabar Perseroda	6,75%	-	600.000.000
PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera	6,75%	-	500.000.000
PT BPRS HIK Cibitung	6,63%	500.000.000	500.000.000
PT BPR Serang	6,75%	-	500.000.000
Jumlah Penempatan dalam Deposito		14.750.000.000	22.550.000.000
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain		19.546.701.225	27.491.915.851
Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain		(15.000.000)	(10.000.000)
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain		19.531.701.225	27.481.915.851

3.4 Kredit yang Diberikan

Akun ini merupakan saldo kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Berdasarkan Jenis	2024	2023
Kredit yang diberikan	26.929.868.167	24.842.319.946
Provisi/ Komisi dan Administrasi -/-	(551.322.420)	(585.866.984)
Biaya Transaksi +/-	204.169.487	263.989.178
	26.582.715.234	24.520.442.140

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.4 Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

a. Menurut Jenis Penggunaannya

- Kredit Modal Kerja	16.168.278.583	11.682.710.617
- Kredit Investasi	189.333.370	259.087.293
- Kredit Konsumtif	9.756.616.194	12.186.326.410
- Kredit Karyawan	815.640.020	714.195.626
	26.929.868.167	24.842.319.946

b. Menurut Kolektibilitas

- Lancar (L)	16.310.918.807	15.494.606.078
- Dalam Perhatian Khusus (DPK)	1.151.056.788	2.217.736.803
- Kurang Lancar (KL)	334.114.583	708.211.783
- Diragukan (D)	2.685.572.367	2.738.398.063
- Macet (M)	6.448.205.622	3.683.367.219
	26.929.868.167	24.842.319.946

Rincian Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Hubungan Keterkaitan :

- Terkait	300.249.981	180.000.000
- Tidak Terkait	26.629.618.186	24.662.319.946

Jumlah Rincian Berdasarkan Hubungan Keterkaitan	26.929.868.167	24.842.319.946
--	-----------------------	-----------------------

3.5 Penyisihan penghapusan aset Produktif

Akun ini merupakan saldo penyisihan penghapusan aset produktif per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Cad Aset Prod Kredit - Umum	(81.554.594)	(77.473.030)
Cad Aset Prod Kredit - Khusus	(5.165.244.520)	(2.472.229.698)
Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(5.246.799.114)	(2.549.702.728)

3.6 Aset Tetap dan Inventaris

Akun ini merupakan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

2024				
Nilai Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	1.020.000.000	-	-	1.020.000.000
Bangunan	1.126.824.000	-	-	1.126.824.000
Inventaris	800.425.930	5.525.000	-	805.950.930
Kendaraan	48.480.000	-	20.775.000	27.705.000
Jumlah	2.995.729.930	5.525.000	20.775.000	2.980.479.930
Akm Penyusutan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bangunan	457.620.874	60.106.010	-	517.726.882
Inventaris	779.461.529	11.243.834	-	790.705.362
Kendaraan	46.315.915	2.164.083	20.774.998	27.704.999
Jumlah	1.283.398.318	73.513.927	20.774.998	1.336.137.243
Nilai Buku	1.712.331.612			1.644.342.687

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.6 Aset Tetap dan Inventaris (Lanjutan)

2023				
Nilai Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	1.020.000.000	-	-	1.020.000.000
Bangunan	1.126.824.000	-	-	1.126.824.000
Inventaris	793.546.930	6.879.000	-	800.425.930
Kendaraan	48.480.000	-	-	48.480.000
Jumlah	2.988.850.930	6.879.000	-	2.995.729.930
Akm Penyusutan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bangunan	397.514.866	60.106.008	-	457.620.874
Inventaris	761.674.702	17.786.827	-	779.461.529
Kendaraan	34.195.940	12.119.975	-	46.315.915
Jumlah	1.193.385.508	90.012.810	-	1.283.398.318
Nilai Buku	1.795.465.422			1.712.331.612

3.7 Aset Tidak Berwujud

Akun ini merupakan saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Aset tidak berwujud	243.783.185	243.783.185
Amortisasi	(243.783.153)	(243.783.153)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	32	32

3.8 Aset Lain-lain

Akun ini merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Biaya dibayar dimuka		
- BDD Biaya Khusus	87.611.639	1.597.000
- BDD Premi Asuransi	348.544	1.266.889
- BDD Promosi	-	-
	87.960.183	2.863.889
Lainnya		
- Persediaan Barang Cetak - Bilyet Deposito	1.175.300	262.500
- Persediaan Barang Cetak - Buku Tabungan	2.212.250	2.435.000
- Persediaan Barang Cetak - Form Form	15.960.184	16.275.367
- Persediaan Materai Tempel	380.000	1.710.000
- Persediaan Barang Promosi	3.247.767	5.266.517
- Persediaan ATK	1.715.847	2.104.246
	24.691.348	28.053.630
Jumlah Aset Lain-lain	112.651.531	30.917.519

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.9 Kewajiban Segera Dibayar

Akun ini merupakan saldo kewajiban segera 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Kirim Uang - Masuk	11.870.373	55.028.063
Kirim Uang - Keluar	-	79.298
Titipan - Tabungan	23.999.000	100.000
Pajak - PPh Pasal 21/Gaji	7.701.020	8.945.745
Pajak - PPh Pasal 23/Deposito	30.459.063	36.734.107
Pajak - PPh Pasal 23/Tabungan	1.372.091	1.200.200
Pajak - PPh Pasal 23/Sewa	786.000	616.611
Pajak - PPh Pasal 21/Lainnya	3.794.102	2.183.108
Pajak - PPh Pasal 23/Lainnya	834.791	284.388
Asuransi	21.309.597	51.084.561
Jamsostek	14.070.567	15.318.984
Titipan Kredit	54.200.000	68.100.000
BPJS Kesehatan	5.585.000	2.261.000
Lainnya	30.510.177	23.004.582
Jumlah Kewajiban Segera Dibayar	206.491.781	264.940.647

3.10 Utang Bunga

Akun ini merupakan saldo utang bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Bunga Masih Harus Dibayar Deposito 1 Bln	319.205	410.549
Bunga Masih Harus Dibayar Deposito 3 Bln	14.767.617	23.648.865
Bunga Masih Harus Dibayar Deposito 6 Bln	49.970.199	48.590.929
Bunga Masih Harus Dibayar Deposito 12 Bln	18.964.001	23.372.863
Titipan Bunga Deposito ARO	179.646.566	253.614.203
Jumlah Utang Bunga	263.667.588	349.637.409

3.11 Simpanan

Akun ini merupakan saldo Simpanan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabungan	2024	2023
- Tabungan Karyawan	970.939.595	1.069.177.544
- Tabungan Aman	1.591.790.567	1.596.548.538
- Tabungan Mapan	178.595.889	38.864.757
- Tabungan Aming	3.225.032	3.859.349
- Tabungan Berkah	162.765.293	300.588.016
- Tabungan Berkah 2	35.715.761	51.969.773
Jumlah	2.943.032.137	3.061.007.977
Rincian Berdasarkan Hubungan Keterkaitan		
- Terkait	1.233.163.281	1.223.732.108
- Tidak Terkait	1.709.868.856	1.837.275.869
Jumlah	2.943.032.137	3.061.007.977

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.11 Simpanan (Lanjutan)

Deposito

Menurut jangka waktunya :

Deposito berjangka 1 bulan	93.321.293	462.174.598
Deposito berjangka 3 bulan	6.349.056.311	11.082.926.961
Deposito berjangka 6 bulan	20.849.912.441	20.086.626.091
Deposito berjangka 12 bulan	7.442.746.629	9.234.598.814
Jumlah	34.735.036.674	40.866.326.464

Rincian Berdasarkan Hubungan Keterkaitan

- Terkait	19.622.384.439	20.635.354.571
- Tidak Terkait	15.112.652.235	20.230.971.893
Jumlah	34.735.036.674	40.866.326.464
Jumlah Simpanan	37.678.068.811	43.927.334.441

3.12 Kewajiban Imbalan Kerja

Akun ini merupakan saldo kewajiban imbalan kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Kewajiban Imbalan Kerja - Jangka Pendek	116.220.690	138.363.632
Kewajiban Imbalan Kerja - Jangka Panjang	4.000.000	4.000.000
Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja	120.220.690	142.363.632

Kewajiban Imbalan pasca kerja dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, yang dimana kewajiban DPLK Manulife Indonesia adalah mengelola program pensiun peserta sesuai dengan Peraturan dana pension dan atau peraturan yang ditetapkan di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003

3.13 Kewajiban Lain-lain

Akun ini merupakan saldo kewajiban lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Cadangan LPS	38.385.212	47.711.683
Cadangan Pendidikan & Latihan	60.396.187	31.077.518
Jumlah Kewajiban Lain-lain	98.781.399	78.789.201

3.14 Modal Disetor

Akun ini merupakan saldo Modal disetor per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

No	Nama	Lembar Saham	Nominal	Jumlah
1.	Ronny Lasmana	2625	1.000.000	2.625.000.000
2.	Roby Lasmana	2625	1.000.000	2.625.000.000
3.	Mimie Marjani	2250	1.000.000	2.250.000.000
		7500		7.500.000.000

3.15 Cadangan

Akun ini merupakan saldo cadangan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Cadangan Umum	400.000.000	400.000.000
	400.000.000	400.000.000

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.16 Saldo Laba / (Rugi)

Akun ini merupakan saldo laba/(rugi) per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
-Laba (Rugi) Tahun Lalu	(756.816.869)	(247.098.477)
-Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(2.305.918.370)	(509.718.392)
Jumlah Saldo Laba/ (Rugi)	<u>(3.062.735.239)</u>	<u>(756.816.869)</u>

3.17 Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi

Akun ini merupakan saldo pendapatan bunga, provisi dan komisi per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Bunga dari Bank Lain		
- Pendapatan Bunga Giro	16.906.964	17.951.929
- Pendapatan Bunga Tabungan	52.666.278	69.602.991
- Pendapatan Bunga Deposito	1.205.562.141	1.391.042.219
	<u>1.275.135.383</u>	<u>1.478.597.139</u>
Kredit Yang Diberikan		
- Pendapatan Bunga Kredit Modal Kerja	2.238.109.851	1.780.265.078
- Pendapatan Bunga Kredit Investasi	37.650.415	70.561.600
- Pendapatan Bunga Kredit Konsumtif	2.202.041.894	3.209.546.053
- Pendapatan Bunga Kredit Karyawan	67.702.544	30.719.374
	<u>4.545.504.704</u>	<u>5.091.092.105</u>
Provisi, Komisi dan Administrasi		
- Provisi dan Komisi Kredit	620.490.593	818.685.443
	<u>620.490.593</u>	<u>818.685.443</u>
Biaya transaksi		
- Fee marketing	(232.109.386)	(384.982.227)
	<u>(232.109.386)</u>	<u>(384.982.227)</u>
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	<u>6.209.021.294</u>	<u>7.003.392.460</u>

3.18 Beban Bunga

Akun ini merupakan saldo beban bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
- Beban Bunga Tabungan	83.531.967	99.582.666
- Beban Bunga Deposito	2.118.288.762	2.307.452.418
- Beban Bunga Premi	77.097.518	87.149.222
- Beban Bunga Cash Back	4.100.000	3.400.000
- Transaksi Tabungan & Deposito	1.926.600	3.961.000
Jumlah Beban Bunga	<u>2.284.944.847</u>	<u>2.501.545.306</u>

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.19 Pendapatan Operasional lainnya

Akun ini merupakan saldo pendapatan operasional lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pend Provisi & Komisi - Notaris	24.265.010	16.185.000
Pend Provisi & Komisi - Asuransi	6.851.061	9.936.767
Pend. Op. Lainnya - Adm Tab	19.717.926	19.657.873
Pend. Op. Lainnya - Denda kredit	88.018.979	195.855.852
Pend. Op. Lainnya - Adm Bank	17.444.917	14.773.130
Pend. Op. Lainnya - Lainnya	111.846.111	10.493.308
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	<u>268.144.004</u>	<u>266.901.930</u>

3.20 Beban Penyisihan Kerugian

Akun ini merupakan saldo beban penyisihan kerugian per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PPAP - Antar Bank Aktiva	5.000.000	4.500.000
PPAP - Pinjaman diberikan	2.778.441.955	1.346.705.827
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	<u>2.783.441.955</u>	<u>1.351.205.827</u>

3.21 Beban Pemasaran

Akun ini merupakan saldo beban pemasaran per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Hadiah	-	-
Iklan	5.778.750	8.045.250
Jumlah Beban Pemasaran	<u>5.778.750</u>	<u>8.045.250</u>

3.22 Beban Administrasi dan umum

Akun ini merupakan saldo beban administrasi dan umum per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Tenaga Kerja		
- Gaji Pokok	1.779.963.333	1.708.658.386
- Tunjangan Jabatan	63.600.000	64.696.774
- Tunjangan Makan/Transportasi	262.800.000	253.047.097
- PPh Pasal 21	106.384.867	126.773.459
- Jamsostek	129.265.692	125.278.384
- Tunjangan Lain-lain	59.032.258	57.074.194
- THR	171.561.225	210.836.632
- By Honorarium Komisaris	276.000.000	276.000.000
- Imbalan Kerja	48.000.000	48.000.000
- Insentif	53.159.155	57.730.112
- Tantiem	-	68.442.064
- BPJS Kesehatan	108.062.298	102.681.272
	<u>3.057.828.828</u>	<u>3.099.218.374</u>

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.22 Beban Administrasi dan umum (lanjutan)

Beban Pendidikan		
- Pendidikan	154.960.919	136.920.610
	154.960.919	136.920.610
Beban Sewa		
- Gedung Kantor	73.333.332	73.333.332
- Mesin Foto Copy	3.663.000	3.663.000
- Kendaraan	101.632.656	101.161.952
	178.628.988	178.158.284
Beban Penyusutan & Penghapusan		
- Penyusutan Bangunan	60.106.008	60.106.008
- Penyusutan Kendaraan	2.164.083	12.119.975
- Penyusutan Inventaris Kantor	11.243.833	17.786.827
	73.513.924	90.012.810
Premi Asuransi		
- Gedung	1.061.899	1.324.891
- Kendaraan Kantor	553.670	654.330
- Cash In Safe	740.251	753.250
- Tabungan	808.016	724.824
- Kredit	10.440.199	66.765.396
	13.604.035	70.222.691
Beban Pajak		
- Pajak Kendaraan	714.500	718.200
- Pajak Bumi & Bangunan	1.145.192	1.147.267
- Pajak Reklame	3.310.750	3.680.438
	5.170.442	5.545.905
Beban dan Jasa		
- Biaya - Konsultan	29.727.821	28.670.000
- Biaya - Listrik	25.541.376	26.071.249
- Biaya - Air	1.744.080	2.081.040
- Biaya - Telepon	5.757.697	9.219.429
- Biaya - Internet	10.162.050	11.011.263
- Biaya - Barang Cetak dan ATK	11.897.849	11.490.118
- Biaya - Materai	6.854.000	9.835.000
- Biaya - Peranko/Pengiriman Surat	693.000	487.000
- Biaya - Majalah & Koran	2.350.000	2.250.000
- Biaya - Bahan Bakar	10.758.120	7.312.320
- Biaya - Parkir & Tol	10.958.499	9.960.299
- Biaya - Keamanan, Ketert, kebers	8.216.000	7.964.000
- Biaya - Rumah Tangga Kantor	15.517.840	16.354.231
- Biaya - Cetak Foto	50.000	-
- Biaya - Seragam	500.000	-
- Biaya - Inventaris Terdaftar	99.000	1.923.402
- Biaya - Perjalanan Dinas	2.100.000	-

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.22 Beban Administrasi dan umum (lanjutan)

- Biaya - Jamuan Tamu dan Intern	7.936.400	11.949.175
- Biaya - Pengadilan/Perkara Hukum	-	300.000
- Biaya - Pendirian Kantor	4.615.385	-
- Biaya - Iuran OJK	23.749.780	26.077.290
- Biaya - Jaringan	40.835.008	87.753.626
- Biaya - Fee Marketing	32.888.201	29.931.076
- Biaya - Fee Penagihan	7.561.004	13.657.975
	260.513.110	314.298.493
Beban Pemeliharaan & Perbaikan		
- Gedung Kantor	2.886.990	1.527.800
- Kendaraan	4.570.000	4.259.500
- Peralatan Kantor	2.872.501	4.570.616
- Komputer	1.461.600	687.500
- Instalasi	119.500	295.500
	11.910.591	11.340.916
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	3.756.130.837	3.905.718.083

3.23 Beban operasional lainnya

Akun ini merupakan saldo beban operasional lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Buku Cek/BG	275.000	275.000
Administrasi Bank	7.158.320	6.185.861
Lainnya	1.201.440	801.751
Jumlah Beban Operasional Lainnya	8.634.760	7.262.612

3.24 Pendapatan / beban operasional

Akun ini merupakan saldo pendapatan/ (beban) non operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	2024	2023
Pendapatan Non Operasional		
- Laba penjualan ATI	13.499.999	450.000
- Lainnya	49.277.482	-
	62.777.481	450.000
Beban Non Operasional		
- Iuran Keanggotaan	(3.000.000)	(3.750.000)
- Sumbangan	-	(50.000)
- Lainnya	(3.930.000)	(2.885.704)
Jumlah Pendapatan / (Beban) Non Operasional	(6.930.000)	(6.685.704)
	55.847.481	(6.235.704)

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.25 Taksiran Pajak Penghasilan

Akun ini merupakan perhitungan taksiran pajak penghasilan tahun buku 2024 yang terdiri dari:

Laba (Rugi) sebelum pajak	(2.305.918.370)
Koreksi Fiskal	
Koreksi Positif	
- Sumbangan	-
- Jamuan Tamu dan Intern	7.936.400
- Beban operasional lainnya	1.201.440
Jumlah Koreksi Fiskal	9.137.840
Laba Kena Pajak	(2.296.780.530)
Kompensasi kerugian fiskal untuk tahun 2023	-
Penghasilan Kena Pajak	-
Pajak Penghasilan Badan	-

3.26 Prinsip Mengenai Nasabah/ Program anti Pencucian Uang dan Pencetakan Terorisme

Dalam rangka pencegahan digunakan Bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Indonesia menerbitkan peraturan No. 12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Program APU-PPT yang diterapkan Bank untuk mengetahui Identitas Nasabah, memantau transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sesuai peraturan tersebut, Bank wajib memiliki system informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi mencurigakan dan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank bertujuan meminimalkan risiko yang mungkin timbul yaitu operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dengan membuat kebijakan, system prosedur, menunjuk staff pelaksana khusus sesuai dengan peraturan tersebut.

3.27 Peristiwa Kemudian

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)

Pad tanggal 1 Januari 2025, BPR mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapan SAK EP ini menggantikan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Dengan adanya transisi dari SAK-ETAP ke SAK-EP, BPR telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Akuntansi yang relevan dan melakukan penilaian terhadap dampak perubahan tsb. Terhadap laporan keuangan. Perubahan kebijakan Akuntansi ini mencakup antara lain, pengakuan pendapatan pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi keuangan.

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.27 Peristiwa Kemudian (Lanjutan)

2. Dampak Penerapan SAK EP.

Penerapan SAK EP akan berdampak pada beberapa pos dalam laporan keuangan, antara lain:

a. Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan untuk beberapa transaksi akan dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan pada periode sebelumnya.

b. Pengakuan aset dan kewajiban

Beberapa aset dan kewajiban akan diukur dengan dasar yang berbeda, yang dapat mempengaruhi nilai tercatat atas aset dan kewajiban tersebut.

c. Pengungkapan informasi

SAK EP mengharuskan pengungkapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan standar sebelumnya, yang dapat mempengaruhi jumlah dan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

d. BPR telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan SAK EP dilakukan dengan memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan terus melakukan evaluasi terhadap dampak implementasi standar ini terhadap laporan keuangan.

3.28 Komitmen dan Kontijensi

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	-	-
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
3. Penerusan kredit (Channeling)	-	-
4. Lain-lain	-	-
Jumlah Komitmen	-	-
Kontijensi		
1. Aset produktif yang dihapus buku	3.724.487.070	3.741.017.501
2. Agunan diambil alih dalam rangka proses penyelesaian kredit	-	-
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4.231.885.008	2.634.817.059
4. Bunga Lainnya	118.232.913	118.232.913
5. Lain-lain yang Bersifat Administratif	-	-
Jumlah Kontijensi	<u>8.074.604.991</u>	<u>6.494.067.473</u>

3.28 Laporan Kualitas Aktiva Produktif

Laporan Kualitas Aktiva Produktif tahun 2024

(terlampir)

3.29 Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi PT BPR Metro Asia Mandiri bertanggung jawab atas pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 28 April 2025

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
PER 31 DESEMBER 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

Kewajiban penyediaan modal minimum Bank per 31 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

- Penempatan Pada Bank Lain	20%	19.531.701.225	3.906.340.245
- Kredit dengan agunan berupa tanah dan / atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	30%	15.924.756.308	4.777.426.892
- Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan	50%	49.257.741	24.628.871
- Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	70%	3.833.325.382	2.683.327.768
- Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	100%	1.528.576.689	1.528.576.689
- Aktiva Tetap dan Inventaris	100%	1.644.342.719	1.644.342.719
- Agunan Yang Diambil Alih	100%	-	-
- Aset Lainnya	100%	475.537.966	475.537.966
- Selisih	100%	96.554.594	96.554.594

Jumlah ATMR

15.136.735.744

Modal Inti

- Modal Disetor	100%	7.500.000.000	7.500.000.000
- Cadangan Umum	100%	400.000.000	400.000.000
- Laba Ditahan	100%	-	-
- Laba Tahun Berjalan	100%	(3.062.735.239)	(3.062.735.239)

Jumlah Modal Inti

4.837.264.761

Modal Pelengkap

- PPAP Umum (Maks 1.25% dari ATMR)			<u>96.554.594</u>
------------------------------------	--	--	-------------------

Jumlah MODAL

4.933.819.355

Modal Minimum 8% x ATMR

-

Kelebihan / (Kekurangan) Modal

-

Resiko Kecukupan Modal (CAR)

32,60%

BMPK :

- Pihak Terkait (10% x Modal)		493.381.936
- Pihak Tidak Terkait (20% x Modal)		986.763.871

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF (KAP) DAN CADANGAN PENGHAPUSAN
PER 31 DESEMBER 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	MARGIN	NOMINAL
II	AKTIVA PRODUKTIF YANG DIKLASIFIKASIKAN			
	1. Kredit yang diberikan			
	a. Kurang Lancar	334.114.583	50,00%	167.057.292
	b. Diragukan	2.685.572.367	75,00%	2.014.179.275
	c. Macet	6.448.205.622	100,00%	6.448.205.622
	2. Surat-surat berharga			
	a. Kurang Lancar	-	50,00%	-
	b. Diragukan	-	75,00%	-
	c. Macet	-	100,00%	-
	3. Penempatan dana pada bank/LKBB			
	a. Kurang Lancar	-	50,00%	-
	b. Diragukan	-	75,00%	-
	c. Macet	-	100,00%	-
	4. Penyertaan			
	a. Kurang Lancar	-	50,00%	-
	b. Diragukan	-	75,00%	-
	c. Macet	-	100,00%	-
	JUMLAH AKT PROD YANG DIKLASIFIKASIKAN	9.467.892.572		8.629.442.189
II	AKTIVA PRODUKTIF			
	1. Kredit yang diberikan	26.929.868.167	100,00%	26.929.868.167
	2. Surat-surat berharga		100,00%	-
	3. Penempatan dana pada bank/LKBB	16.226.845.275	100,00%	16.226.845.275
	4. Penyertaan		100,00%	-
	JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF	43.156.713.442		43.156.713.442
III	RASIO AKTIVA PRODUKTIF YANG DIKLASIFIKASIKAN TERHADAP JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF		20,00%	
IV	PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)	5.246.799.114		
V	PPAPWD (PPAP yang wajib dibentuk)	5.252.554.398		
	RASIO PPAP TERHADAP PPAPWD		99,89%	
	NPL GROSS		35,16%	37,61%
	NPL NET		15,98%	10,27%

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN (TKS)
PER 31 DESEMBER 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

NO.	KETERANGAN	NOMINAL	RASIO		NILAI KREDIT KOMPONEN	BOBOT
1	Permodalan/ KPMM / CAR Modal ATMR	4.933.819.355 15.136.735.744	32,60%	KPMM	100	30,00%
2	Kualitas Aktiva Produktif a. - Aktiva produktif yang diklasifikasi - Aktiva produktif b. - Penyisihan peng Aktiva Produktif (PPAP) - PPAP yang wajib dibentuk	8.629.442.189 43.156.713.442 5.246.799.114 5.246.799.114	20,00%	KAP PPAPWD	100 100	25,00% 5,00%
3	Manajemen Manajemen umum Manajemen resiko					10,00% 10,00%
4	Rentabilitas a. - Laba sebelum pajak 12 bulan terakhir - Rata-rata volume usaha 12 bulan terakhir b. - Beban operasional 12 bulan terakhir - Pendapatan operasional 12 bulan terakhir	- 2.993.831.468 47.574.362.759 10.628.757.344 7.791.706.651	-6,29%	ROA BOPO		5,00% 5,00%
5	Likuiditas a. - Alat likuid - Utang lancar b. - Kredit yang diberikan - Dana yang diterima	5.013.698.225 38.148.228.180 26.929.868.167 43.668.292.757	13,14%	CASH RATIO LDR	100 100	5,00% 5,00%
6	a. Kredit yg diberikan kolek KL, D, M Total Kredit yang diberikan b. PPAP khusus	9.467.892.572 26.929.868.167 5.165.244.520	35,16%	NPL GROS NPL NET		

PT BPR METRO ASIA MANDIRI
ANALISIS RASIO KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024
(dinyatakan dalam rupiah)

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keuangan dari PT BPR Metro Asia Mandiri dan hasil operasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
I. CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)			
Current ratio			
Modal		4.933.819.355	7.220.656.161
Aset Terimbang Menurut Resiko	x 100%	15.136.735.744	19.412.903.302
		32,60%	37,20%
II. NON PERFORMING FINANCING (NPF)			
Pembiayaan Bermasalah		9.467.892.572	7.129.977.065
Total Pembiayaan	x 100%	26.929.868.167	24.842.319.946
		35,16%	28,70%
III. RETURN ON ASSET (ROA)			
Laba Sebelum Pajak		- 2.993.831.468	- 509.718.392
Rata-rata Total Aset	x 100%	47.574.362.759	52.097.614.475
		-6,29%	-0,98%
IV. BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)			
Total Beban Operasional		10.628.757.344	7.773.777.078
Total Pendapatan Operasional	x 100%	7.791.706.651	7.270.294.390
		136,41%	106,93%
V. LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)			
Kredit Yang Diberikan		26.929.868.167	24.842.319.946
Dana Pihak Ketiga	x 100%	43.668.292.757	51.325.376.768
		61,67%	48,40%
VI. CASH RATIO (CR)			
Kas + ABA		5.013.698.225	5.198.202.151
Utang Lancar	x 100%	38.148.228.180	44.541.912.497
		13,14%	11,67%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
03	Dr.Roebiandini Soemantri, SE.,Msi.,Ak.,CA.,CPA (NRAP.AP.0507)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT. BPR METRO ASIA MANDIRI menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, antara lain:
 - a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
 - b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
 - c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
 - d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2024 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Neni Maryani, SE.,Msi.,Ak.,CA.,CPA.,CTA (NRAP: AP.1189; NIUKAP.684/KM.1/2008) dari Kantor Akuntan Publik Roebiandini dan Rekan.
4. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
5. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan melakukan validasi data dan informasi yang disajikan adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
6. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Bandung, 28 April 2025

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI



HERYANI

Direktur Utama

K FENAWATI

Direktur

Form E.01.00
Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl. Soekarno Hatta No. 590 Komp. Metro Indah Mall Blok D-16, Kota Bandung
Nomor Telepon	022-7537668
Penjelasan Umum	BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tata kelola dengan baik dan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Berdasarkan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR bahwa BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tata kelola dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
HERYANI	Direktur Utama	1. Menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan. 2. Menetapkan strategi Perusahaan secara menyeluruh dan mengukur kinerja dengan mengacu pada tujuan dan strategi perusahaan. 3. Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perusahaan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. 4. Menjalankan pengurusan Perusahaan dan kegiatan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau petunjuk Dewan Komisaris maupun RUPS.
NUNIEK FENAWATI	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	1. Menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan. 2. Menetapkan strategi Perusahaan secara menyeluruh dan mengukur kinerja dengan mengacu pada tujuan dan strategi perusahaan. 3. Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perusahaan baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal. 4. Menjalankan pengurusan Perusahaan dan kegiatan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau petunjuk Dewan Komisaris maupun RUPS.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

BPR menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian atau penyaluran kredit, diantaranya dengan melakukan survey serta cek lingkungan, melakukan penilaian sesuai kapasitas calon debitur, serta memberikan taksasi tidak melebihi kebijakan BPR.

Keterangan

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
ROBY LASMANA	Komisaris Utama	1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. 3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 5. memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis Perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya.
CLARISSA WIJAYA	Komisaris Independen	1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. 3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 5. memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan strategis Perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya.

Rekomendasi kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi agar lebih selektif lagi dalam pemberian penyaluran kredit sehingga kredit bermasalah dan rasio NPL bisa lebih diminimalisasi lagi.

Keterangan

0

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
01	0	0	0	0
02	0	0	0	0
03	0	0	0	0

0

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite)

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
HERYANI				
NUNIEK FENAWATI				
Anggota Dewan Komisaris				
ROBY LASMANA	2.625.000.000,00	35,00	2.100.000.000,00	35,00
CLARISSA WIJAYA				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

0

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
HERYANI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
NUNIEK FENAWATI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pemegang Saham			
ROBY LASMANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
MIMIE MARJANI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
ROBY LASMANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
RONNY LASMANA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			
ROBY LASMANA	Tidak ada	Tidak ada	Ada
MIMIE MARJANI	Tidak ada	Ada	Ada
ROBY LASMANA	Tidak ada	Ada	Ada
RONNY LASMANA	Tidak ada	Ada	Ada

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	558.000.000	2	276.000.000
Tunjangan	2	56.391.732	2	25.697.466
Tantiem	0	0	0	0
Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		614.391.732		301.697.466
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	0	0	0	0
Transportasi	0	0	0	0
Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		614.391.732		301.697.466

RUPS telah menetapkan struktur penggajian, tunjangan, fasilitas, tantiem untuk Komisaris dan Direksi

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,70
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,43
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,08
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,31
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,13

1. Gaji Direktur Utama sebesar 2.70 dibandingkan gaji pegawai terendah 2. Gaji Direktur Utama sebesar 1.43 dibanding gaji Direksi lainnya 3. gaji Dewan Komisaris memiliki perbedaan sebesar 1.08 dengan gaji Dewan Komisaris lainnya 4. Gaji Direktur Utama adalah sebesar 2.31 terhadap gaji Dewan Komisaris 5. Gaji Direktur Utama sebesar 3.13 dibanding gaji pegawai tertinggi. Dengan semakin besar gaji yang diberikan maka semakin besar pula tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
16-01-2024	2	Realisasi rencana bisnis semester 2 (per akhir Desember 2024), Pengawasan terhadap penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Desember 2023.
08-05-2024	2	Melakukan penagihan secara intensif, meminimalisasi rasio Non Performing Loan (NPL) gross < 5 % atau di dalam batas yang sehat, Meningkatkan pertumbuhan kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, Meningkatkan pengawasan kredit, mulai dari permohonan kredit, pemrosean kredit, persetujuan kredit, dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan (monitoring), Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan April 2024.
17-07-2024	2	Realisasi rencana bisnis semester 1 (per akhir Juni 2024) , melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau didalam batas rasio yang sehat), Meningkatkan pertumbuhan kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, Meningkatkan pengawasan kredit, mulai dari permohonan kredit, pemrosean kredit, persetujuan kredit, dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan (monitoring), Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Juni 2024.
06-11-2024	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan pasif terhadap operasional perbankan termasuk penerapan APU PPT, Pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan debitur agar dapat mendeteksi lebih dini kemungkinan timbulnya permasalahan, melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) gross < 5 % atau di dalam batas yang sehat, Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Oktober 2024.

0

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
ROBY LASMANA	4	0	100,00
CLARISSA WIJAYA	4	0	100,00

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tidak ditemukan Penyimpangan Internal

Form E.09.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Tidak ada transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Metro Asia Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	-------------

Tidak ada Pemberian dana untuk kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Posisi Laporan : 2024

Berikut ini adalah lampiran dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan tahunan:

1. Akta Pendirian No. 04 tgl. 05Mei2006 Notaris Achmad Zainudin
2. Akta No.01 tgl. 04Nov2024 Perubahan Nama & Perpanjangan Pengurus
3. Kemenkumham Akta No.01 tgl. 04Nov2024
4. Surat Perjanjian KAP
5. Neraca Per 31 Desember 2024
6. Rasio Penghasilan
7. Rekap Pelatihan Karyawan
8. Kesimpulan Tata Kelola (Apoio)
9. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
10. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
11. Rapat Dewan Komisaris

Bandung, 28 April 2025

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI



Heryani
Direktur Utama



BPR

METRO ASIA MANDIRI



Roby Lasmana
Komisaris Utama



ACHMAD ZAINUDIN, SH. M. Kn.

NOTARIS

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-51 .HT.03. 01-TH. 2005
Tanggal : 11 Juli 2005**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

AKTA : " PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI " :

NOMOR : 04. :

TANGGAL : 05 MEI 2006. :

**Ruko Sentra Eropa, Blok C Nomor : 55,
Kota wisata, Gunung Putri - Bogor
Telp/Fax : 021 - 84935876**

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI

Nomor : 04.

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDDIN, S.H., M.K.E.
PENGANGKUTAN DAN PERKAWAN BODE, NO. 11
WISIA WISATA CALUNDA
KABUPATEN BOGOR

- Pada hari ini, Jumat, tanggal lima Mei dua ribu enam
(05-05-2006).

Jam 13.30 (tigabelas lewat tigapuluh) menit WIB. (Waktu
Indonesia Bagian Barat).

- Berhadapan dengan saya **ACHMAD ZAINUDDIN**, Sarjana Hukum,
Magister Ke notarisan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama
nasabnya yang akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. - Tuan **BONNY LASHANA**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh

satu Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan

(21-08-1969), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Bandung, Jalan Tubagus Ismail 50/Alamsada A-15,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Sekeloa,

Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Pemegang Nomor Induk

Pendudukan : 1050062108591004 ;

- Untuk sementara waktu berada di Bogor.

2. - Tuan **ROBY LASHANA**, lahir di Bandung, pada tanggal tigabelas

Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (13-02-1973).

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Bandung, Jalan Kiputih 6, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga

03, Kelurahan Ciambuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 105005110213002 ;

- Untuk sementara waktu berada di Bogor.

3. - Nyonya **MIMIE MANSANI**, lahir di Bandung, pada tanggal dua

puluh satu April seribu sembilan ratus empat puluh dua

(21-04-1942), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Bandung, Jalan Kiputih 6, Rukun





Tetangga 21, Rukan Warga 09, Kelurahan Cimabuleuit,
Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor :15426104341/030151002 :-----
-Untuk sementara waktu berada di Bogor,-----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris
oleh dua orang kawan penghadapnya.-----

-Saya penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi lain dari pihak yang
berwenang sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari Bank
Indonesia tanggal tujuhbelas April dua ribu enam (17-04-2006) --
Nomor :S/194/DPBFR, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan
Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia, telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas --
dengan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam akta
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

- 1.-Perseroan ini bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NETEG
ASTA MANDIRI (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kecamatan
Margadana, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.
- 2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang hanya dalam wilayah
Propinsi yang sama dengan Kantor Pusat.
- 3.-Perseroan dapat membuka kantor kas hanya dalam wilayah
Kecamatan atau Kabupaten yang sama dengan kantor yang
menjadi induknya.

----- JANGKA WAKTU BENDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas -

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

- 1.-Maksud dan tujuan perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat.
- 2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a.-Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipertemukan dengan itu ;
 - b.-Memberikan kredit ;
 - c.-Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan/atau tabungan pada bank lain ;

M O D A L

Pasal 4.

- 1.-Modal dasar perseroan berjumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) terbagi atas 8.000 (delapan ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari modal dasar tersebut 2.000 (dua ribu) lembar saham telah dikeluarkan dan disetor penuh yaitu sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2.-Dari modal dasar tersebut, telah ditetapkan oleh para pendiri, yaitu :
 - a.-Tuan HONNY LASHANA, tersebut, sebanyak 700 (tujuh ratus) saham dengan nilai nominal sebesar (tujuh ratus juta rupiah) Rp.700.000.000,-
 - b.-Tuan ROBY LASHANA, tersebut, sebanyak 700 (tujuh ratus) saham dengan nilai -



nominal sebesar tujuh ratus juta ---
rupiah).----- Rp.700.000.000.-

c.-Nyonya NIMIE MARJANI, tersebut, ---
sebanyak 600 (enam ratus) saham, ---
dengan nilai nominal sebesar (enam --
ratus juta rupiah).----- Rp.600.000.000.-

3.-100 % (seratus perses) dari nilai nominal setiap saham yang
telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya -----
berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) telah -----
dibayar penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh -----
masing-masing pendiri pada saat pencairan tangenan akta -----
pendirian ini. -----

4.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil
bagian atas saham yang dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional).-----
-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang --
masih berminat.-----
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari --
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut ---
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham, Direksi harus menawarkan kepada karyawan perseroan --

yang bernilai terlebih dahulu dan bila setelah penawaran ---
pada karyawan perseorangan itu masih ada sisa saham yang tidak
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa-
saham tersebut kepada pihak lain.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseorangan adalah saham ---
| atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
| hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia ---
| yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia.-----
3. Perseorangan hanya mengikuti seorang atau satu Badan Hukum -----
| sebagai pemilik dari satu saham.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa ---
| orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
| untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain ---
| sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi ---
| kuasa itu sahlah yang berhak mempergunakan hak yang -----
| diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, ---
| maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan
| surat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran-
| dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ---
| Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil -----
| dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan
| perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseorangan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- S U B A T - S A H A M -----

----- Pasal 6 -----

1. Pemegang dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -----
diberi sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat saham ;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham ;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-----
 - d. Nilai nominal saham ;-----
 - e. Jumlah saham ;-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani-----
oleh Direktur Utama dan seorang Komisaris.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,-----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -----
dihancurkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu --

cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dan;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDIN, SH.M.Kn
KOMPLEK RUMAH MUDA EROPA BLOK 1 NO 55
JULIA WISATA CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyiapkan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib memberikan persetujuannya atau menolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilapuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus menunjuk pemegang saham



lain sebagai calon pemegang saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 10 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

3. Dalam hal penindakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia, atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dua Direktur atau lebih, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masa anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperbaharukannya sewaktu-waktu.
4. Masa anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenangnya tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Direksi yang lain.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

NOTARIS
EMAD ZAINUDIN, S.H., M.Kn
Jl. KEM. SUTAWA RUMAH BUNTA 102 11
KOTA AYUTHA CELEBES
SADUKAH BOGOT

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
- b. Meagundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku ;-----
- d. Meninggal dunia ;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.-----

- TUGAS DAN KEWENANG DIREKSI -

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam kelakannya
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud
dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. ---
serta menjalankan segala tindakan baik yang menyangkut
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pelembagaan bahwa untuk :-----
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-----
Harus memperoleh persetujuan Komisaris Perseroan ;-----
4. Pembuatan kontrak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta
kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu ---
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri -----
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau ---
diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit N-----

NOTARIS
AHMAD ZAINUDIN, S.H., M.K.
KORPRI KARYA BERKUALITAS BER-CITA SAMA
KORPRI WISATA CIBIRANGSI
KABUPATEN BOGOR

(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perubahan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredat di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perubahan hukum tersebut.

5.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5.b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perubahan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atas namanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

15. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Komisaris.

NOTARIS
ACTIMAD ZAENUDIN, SH.M.Ku
KORPORASI HUKUM INDONESIA BERKAS NO 11
KOTA WILAYAH KILANGSI
KABUPATEN BOGOR

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hal yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara belianko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan suara anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari dua orang atau lebih, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak menguangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Sekretaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Meninggal dunia ;

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDDIN, S.H., M.Kn
KORPORASI DAN SERTAMAKLUM BERKAS (NO. 14)
KOTA NEGARA CUBINGEM
KABUPATEN BOGOR

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseoran serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseoran berhak memasuki bangunan-bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseoran dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorangan atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir

- guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
 8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.
 10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota-

- Komisaris secara langsung, sepuas dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak menegahkan keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak menegahkan keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 2 (dua per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2 (dua per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka

- Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta memandatangani persetujuan tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-----

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. Tahun buku perseroan berjangka dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup, untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 Desember dua ribu enam (31-12-2006).-----
2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia-----



laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi.

3. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi disetujui ayat 2 di atas yang telah disusun oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, disajikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah :
 1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Anggaran Dasar ini.
 2. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham tahunan :-----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkembangan mengenai perkembangan perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapat persetujuan rapat.-----
 - c. Diputuskan penggunaan laba perseroan.-----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.-----
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19.-----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat -----



- Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan ----- tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan -- tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan -- menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai ----- alasannya. -----
 3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 2 setelah waktu 10 (tiga puluh) hari terhitung -- sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham -- yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atau diajak -- perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri -- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. --
 4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus -- memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi -- izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ----- surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat -- belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak -- jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 -- (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan -- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

NOTARUS
TIMAD ZAINUDIN, S.H., M.H.
KORPRI KEMENTERIAN PERKAWANGAN RI
KOTA PASAR KEMUNING
KABUPATEN BOGOR

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan tersebutlah sebagai mana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang Direksi dalam hal mana semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh

NOTARIS
ACHMAD ZAINUDDIN, SH, M.H.
KAMPUS BUNU SENTRA (POKJ. BUNU) NO. 11
KOTA WENANG CILINDINGI
KABUPATEN BOJONEgara

seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk penerbitannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

- 3. Pernyataan tangan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA, DAN VOTUSAH -----

Pasal 22. -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----

berangkat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

1. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat dihitung dalam penghitungan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menantikan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Suara keputusan diambil berdasarkan susyawarah untuk sufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan susyawarah untuk sufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan



dan dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

14. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. --

PENGGUNAAN LABA -----

Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----
2. Dalam hal rapat umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan dibagi sebagai berikut. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak dapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

NOTARIS
M. HMAD ZAINUDIN, S.H., M.Kn.
KORPRI KIRI WATA TROPIS (KIRI) NO. 11
KOTA WISATA TALENGGA
KABUPATEN BOGOR

1. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil -----
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -----
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus -----
diperuntukkan untuk itu. -----
Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil -----
oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka ---
waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti hanya atas -----
deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----
Perseroan. Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu -----
tersebut menjadi milik perseroan. -----

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % -----
(dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya -----
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh -----
Perseroan. -----
3. Apabila dana cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh -----
persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat --
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dana -----
cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan -----
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan atau dana cadangan --
tersebut seperti laba, dengan cara yang dianggap baik --
olehnya dengan memperhatikan Konstitusi dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dalam rapat dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut benar didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, kuis yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diselenggarakan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pengujian harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat kedua tersebut termasuk tanggal pengujian dan tanggal rapat

dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan dimuatkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Fasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman di Kantor DPR atau di Kantor Kecamatan setempat mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

PENYUBARAN DAN LIKUIDASI

Fasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling



sedikit 4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena keputusan Bank Indonesia atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan untuk pembubaran badan hukum BPR.
5. Anggaran Dasar seperti yang tercantum dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

- DIREKTUR UTAMA :- Tuan STEPHANUS HERJASTO, lahir di



Bandung, pada tanggal dua puluh enam --
Hai seribu sembilan ratus tujuh puluh --
(26-05-1970), Warga Negara Indonesia, --
Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Bandung, Jalan Cikapayang Nomor 3, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, --
Kelurahan Tameneuri, Kecamatan Bandung-
Wetan, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 1050012605700001. -----

- D I R E K T U R : -Nyonya RINA KARNIAWATI, lahir di -----

Bandung, pada tanggal tujuh belas April
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
(17-04-1969), Warga Negara Indonesia, --
Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Bandung, Komplek Pari Cipegearan Indah -
Blok E nomor 6, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 24, Kelurahan Cipegearan, --
Kecamatan Cirahi Utara, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan: 13.2602.570468.0004.

- KOMISARIS UTAMA : -Tuan ROBY LASHANA, tersebut : -----

- KOMISARIS : -Tuan VALENTINE ROCKY TJANDRADINATA ; --

lahir di Bandung, pada tanggal delapan-
Februari seribu sembilan ratus enam --
puluh empat (08-02-1964), Wiraswasta, --
Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Bandung, di Jalan Garuda Jati
Nomor 14, Rukun Tetangga 01, Rukun ----
Warga 06, Kelurahan Kebon Jeruk, -----
Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor : 1050040802640001. -----



Pengesekutan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan belum
diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama
kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat
pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

3. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari
instansi yang berwenang dan untuk memuat pengumuman dan/
atau tambahan dalam Berita yang bagaimana juga yang
diperlukan untuk mengajukan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

libuat sebagai minata dan diselesaikan di Bogor, pada hari
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh :-

1. Tuan MARY TRIANTO, lahir di Kelon Bojog, pada tanggal empat
Maret seribu sembilanatus delapan puluh empat (04-03-1964),
Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Bogor
Sriya Bukit Jaya Blok E.9/19, Rukan Tetangga 01, Rukun Warga
16, Desa Tajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.03.16.2805.040314.27572.
2. Tuan BAYU KURNIRO, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan
Maret seribu sembilanatus delapan puluh (04-03-1980), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, --

Jalan Benda Timur Blok E.02/03, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 15, Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten
Tangerang, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor :
3219222008.1994608.

- Untuk sementara waktu berada di Bogor :

-Sedunya karyawan saya, Notaris dan untuk sementara waktu
berdomisili di Bogor, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan dua tambahan, dua gentian dan dua coretan.

-Aksi akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI BOGOR





NOTARIS
HADY CIAYADY, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Nomor : AHU-278.AH.02-01. Tahun 2009 Tanggal 21 Juli 2009

Kantor :
Jl. Taman Kopo Indah I Ruko Lucky Business Center (LBC) Blok C6
☎ (022)5410408 - 085105799999
Bandung

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : **Pernyataan Keputusan Pemegang Saham**
Perseroan Terbatas
"PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) METRO ASIA MANDIRI

TANGGAL : **04 November 2024**

NOMOR : **01**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO

ASIA MANDIRI

Nomor : 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 04-11-2024 (empat November -- tahun duaribu duapuluh empat), pukul 12.20 WIB (duabelas -- lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat); ----- hadir di hadapan saya, **HADY CIAYADY**, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal- dan akan disebutkan pada bagian akhir Akta ini : -----

I. Nyonya **HERYANI**, lahir di Bandung, pada tanggal ----- 09-03-1979 (sembilan Maret tahun seribu sembilanratus --- tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan A -- warsoma nomor 04, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, - Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Kota Bandung nomor 3273114903790004; ---

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan kuasa dari para pemegang saham ----- sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER ----- PEMEGANG SAHAM PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) --- METRO ASIA MANDIRI, yang dibuat secara dibawah ----- tangan dan bermaterai cukup, tertanggal 01-11-2024 -- (satu November tahun duaribu duapuluh empat). -----

Penghadap saya, Notaris kenal. ----- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa para pemegang saham dari Perseroan Terbatas ----- PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI -----



HADY CIAYADY, S.H., M.Kd.
Notaris Kabupaten Bandung

berkedudukan di Kota Bandung, telah mengambil keputusan --
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana --
ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER PT. BANK PERKREDITAN ---
RAKYAT (BERI METRO ASIA MANDIRI, yang dibuat secara -----
dibawah tangan dan bermaterai cukup, tertanggal -----
01-11-2024 (satu November tahun duaribu duapuluh empat) -
tersebut diatas. -----

- Bahwa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ----
(BPR) METRO ASIA MANDIRI, yang didirikan dengan akta ----
tertanggal 05-05-2006 (lima Mei tahun duaribu enam) -----
nomor 04, yang dibuat dihadapan ACHMAD ZAINUDDIN, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,
akta mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang ---
berwenang demikian sebagaimana ternyata dalam Surat ----
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal 27-06-2006 (duapuluh tujuh Juni ---
tahun duaribu enam), nomor C-18749 HT.01.01.TH.2006, ----
anggeran dasar nama telah diubah dengan akta tanggal ----
26-03-2007 (duapuluh enam Maret tahun duaribu tujuh), ---
nomor 349 yang dibuat dihadapan SURJADI JASIN, Sarjana --
Hukum, Notaris di Bandung dan telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
09-11-2007 (sembilan November tahun duaribu tujuh), nomor
C-UM.HT.01.10-2839, kemudian diubah dengan akta tanggal -
13-11-2008 (tigabelas November tahun duaribu delapan), --
nomor 34, yang dibuat dihadapan NINING PUSPITANINGTYAS, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta mana telah-
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tanggal 18-12-2008 -----

(delapanbelas Desember tahun duaribu delapan) nomor ----
AHU-97774.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah dengan ---
akta tanggal 26-04-2012 (duapuluh enam April tahun -----
duaribu duabelas) nomor 05, yang dibuat dihadapan RADEN-
DJOKO WIDHYOLAKSONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -
Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bandung dan --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tanggal 25-06-2012 (duapuluh-
lima Juni tahun duaribu duabelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-22996, kemudian diubah dengan akta tanggal -
18-12-2012 (delapanbelas Desember tahun duaribu duabelas)
nomor 03, yang dibuat dihadapan RADEN DJOKO -----
WIDHYOLAKSONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -----
Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bandung dan --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia tanggal 18-02-2013-----
(delapanbelas Februari tahun duaribu tigabelas) nomor ---
AHU-AH.01.10-05976, kemudian diubah dengan akta -----
tertanggal 24-01-2017 (duapuluh empat Januari tahun ----
duaribu tujuhbelas) nomor 20, yang dibuat dihadapan ----
MILDA SOPHIA WIRADIREJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum -
Notaris di Kota Bandung dan telah diterima dan dicatat --
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal -----
09-02-2017 (sembilan Februari tahun duaribu tujuhbelas) -
nomor AHU-AH.01.03-0057944, kemudian diubah dengan akta -
tertanggal 02-03-2018 (dua Maret tahun duaribu -----
delapanbelas) nomor 06, yang dibuat dihadapan RADEN ----
DJOKO WIDHYOLAKSONO, Sarjana Hukum, Magister Manajemen --

ADY CTAYDY, S.H., M.Ka.
Notaris Kabupaten Bandung

Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bandung dan --
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum tertanggal 29-03-2018 (duapuluh
sembilan Maret tahun duaribu delapanbelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0129692, kemudian diubah dengan akta -----
tertanggal 07-08-2018 (tujuh Agustus tahun duaribu -----
delapanbelas) nomor 02, yang mana akta perubahannya ----
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum tertanggal 14-08-2018 (empatbelas Agustus ---
tahun duaribu delapanbelas) nomor AHU-AH.01.03-0232103, -
kemudian diubah dengan akta tanggal 08-11-2018 (delapan -
November tahun duaribu delapanbelas) nomor 03, yang ----
mana akta perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 14-11-2018 ---
(empatbelas November tahun duaribu delapanbelas) nomor --
AHU-AH.01.03-0263838, kemudian diubah dengan akta tanggal
08-11-2018 (delapan November tahun duaribu delapanbelas) -
nomor 17, yang mana akta perubahannya telah diterima ----
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
tertanggal 29-05-2019 (duapuluh sembilan Mei tahun -----
duaribu sembilanbelas) nomor AHU-AH.01.03-0287019, -----
kemudian diubah dengan akta tanggal 10-02-2020 (sepuluh -
Februari tahun duaribu duapuluh) nomor 05, yang mana ----
akta perubahannya telah diterima dan dicatat dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 20-02-2020 ---
(duapuluh Februari tahun duaribu duapuluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0096902, kemudian diubah dengan akta tanggal
22-01-2021 (duapuluh dua Januari tahun duaribu duapuluh -
satu) nomor 04, yang mana akta perubahannya telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----

Hukum tertanggal 26-01-2021 (duapuluh enam Januari -----
tahun duaribu duapuluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0046994 -
dan terakhir kali diubah dengan akta tertanggal -----
03-11-2021 (tiga November tahun duaribu duapuluh -----
satu) nomor 01, yang mana akta perubahannya telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum tertanggal 05-11-2021 (lima November tahun -----
duaribu duapuluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0469671, -----
yang kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan") --

Bahwa KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PT. BANK -----
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI, berkedudukan
di Kota Bandung tersebut telah ditandatangani oleh para -
pemegang saham yang terdiri dari : -----

1. **Tuan ROBY LASMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal ----
13-02-1973 (tigabelas Februari tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ----
Bandung, Jalan Kiputih nomor 06, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 003, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan ----
Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung --
nomor 3273081302730002; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai pemilik 2.625 (duaribu enamratus duapuluh -
lima) lembar saham dalam Perseroan, berhak untuk --
mengeluarkan 2.625 (duaribu enamratus duapuluh ----
lima) suara. -----

2. **Tuan RONNY LASMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal --
21-08-1969 (duapuluh satu Agustus tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh sembilan), Industri, Warga ----

Megara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung---
Jalan Cisatu III nomor 20, Rukun Tetangga 005, Rukun--
Warga 004, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung nomor -----
3217022108690003; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai pemilik 2.625 (duaribu enamratus duapuluh --
lima) lembar saham dalam Perseroan, berhak untuk ---
mengeluarkan 2.625 (duaribu enamratus duapuluh ----
lima) suara. -----

3. **Nyonya MIMIE MARJANI**, lahir di Bandung, pada tanggal--
21-04-1942 (duapuluh satu April tahun seribu-----
sembilanratus empatpuluh dua), Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota----
Bandung, Jalan Kiputih nomor 6, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan----
Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung---
nomor 3273086104420001; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
sebagai pemilik 2.250 (duaribu duaratus limapuluh) -
lembar saham dalam Perseroan, berhak untuk -----
mengeluarkan 2.250 (duaribu duaratus limapuluh) ----
suara. -----

yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
oleh Perseroan sampai dengan penandatanganan Keputusan
Sirkuler Pemegang Saham tersebut diatas. -----

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 91-----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ----
tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler --- ----
Pemegang Saham Perseroan tersebut mempunyai -----

kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu sah dan mengikat mengenai segala hal yang diputuskan. -----

- Bahwa penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas bermaksud hendak menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tersebut diatas dan mengatur segala sesuatunya dalam akta ini. -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI, yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, tertanggal 01-11-2024 (satu November tahun duaribu duapuluh empat) tersebut diatas telah mengambil keputusan sebagai berikut :

I. Menyetujui Perubahan Nama Perseroan, yang semula bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) METRO ASIA MANDIRI menjadi PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT. BPR METRO ASIA MANDIRI, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 (satu) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----
-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. **BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI** disingkat **PT. BPR METRO ASIA MANDIRI** (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

II. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) ----
tahun lamanya. -----
Dengan demikian susunan anggota direksi dan Dewan --
komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya,
terhitung mulai tanggal Rapat ini, adalah sebagai --
berikut: -----

- Direktur Utama : Penghadap Nyonya HERYANI -----
|tersebut; -----
- Direktur : Penghadap Nyonya MUNIEK -----
|PENAWATI tersebut; -----
- Komisaris Utama : Penghadap Tuan ROBY LASMANA -
|tersebut; -----
- Komisaris : Penghadap Nyonya CLARISSA ----
|WITJAYA tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

III. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direktur Utama Perseroan, untuk menyatakan -----
Keputusan Sirkuler ini dalam suatu akta notaris ----
sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perseroan ----
Terbatas pada umumnya. Dalam pelaksanaan kuasa ini -
Nyonya HERYANI tersebut di atas, berwenang untuk ---
menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, --
memilih tempat kediaman hukum, yang pada pokoknya --
melakukan segala tindakan apapun juga yang dianggap
perlu guna mencapai tujuan kuasa tersebut di atas. -

Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas --
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas ----
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada ----
saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -- --
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari, tanggal dan
pada jam seperti disebutkan pada bagian awal Akta ini, ----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan Hadi Pemil Baringbing, Sarjana Hukum, bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Jalan Bunga Bakung nomor 9, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Cijawura,
Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Kota Bandung nomor 3273220205770004. -----
2. Nona Lusi Lestari, Sarjana Sosial, bertempat tinggal di
Kabupaten Ciamis, Dusun Sindangsari, Rukun Tetangga 030,
Rukun Warga 011, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukamantri,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3207334111990001. --

kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -
Setelah saya, Notaris membacakan Akta ini kepada para ----
penghadap dan para saksi, maka minuta Akta ini -----
ditandatangani dan dibubuhi cap jempol jari tangan sebelah
kanan oleh para penghadap, kemudian ditandatangani Akta
ini oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan maupun ----
gantian. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bandung



HADY CIAYADY, S.H., M.Kd.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0272289
Lampiran :
Perihal : Penetapan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA
MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris HADY CIAYADY S.H.,
M.KN.,
TAMAN KOPO INDAH I RUKO
LUCKY BUSINESS CENTER
(LBC) NOMOR C6
KABUPATEN BANDUNG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Notaris HADY CIAYADY S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI diangkut PT BPR METRO ASIA MANDIRI, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Dibagikan di Jakarta, Tanggal 06 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahedisa Mazhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 601

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0239205-AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 November 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Keputusan ini dicetak dari SABH





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR A/HI-0071236.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG**

**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HADY CIAYADY S.H., M.KN. sesuai dengan akta nomor 01 Tanggal 04 November 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT BPR METRO ASIA MANDIRI tanggal 06 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024110632240456 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT BPR METRO ASIA MANDIRI;

M E N T A S K A N :

Menerapkan

KESATU

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI disingkat PT BPR METRO ASIA MANDIRI - dengan NPWP 025685983429000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format (sisa Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana sajian akta nomor 01 Tanggal 04 November 2024 yang dibuat oleh Notaris HADY CIAYADY S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahmadhan Muzkar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2024

DAFTAR PERSENGAJUAN NOMOR A/HI-0230205.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 November 2024

Surat Keputusan ini ditandatangani oleh SABH





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0071228.AH.01.02.TAHUN 2024

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEORAN TERBATAS
PT BANK PERSEKONOMAN RAKYAT METRO ASA MANDIRI

1. Modal Dasar : Rp. 8.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 7.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Saluran Saham	Jumlah Saham	Nilai
MY. HERYANI	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
MY. NUNIK FENAWATI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TM. ROBY LASMANA	KOMISARIS UTAMA	-	2.625	Rp. 2.625.000.000
MY. CLARISSA WIJAYA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MY. NIMIE MARIANI	-	-	2.250	Rp. 2.250.000.000
TM. RONNY LASMANA	-	-	2.625	Rp. 2.625.000.000

Dietapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Celkye Rahedhan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2024

DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-0239285.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 November 2024

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

JENIS PERUBAHAN

- Jenis Perubahan : 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
- Nama
2. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
- Pengangkatan Kembali

DATA PERSEROAN

- Nama Perseroan : BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI
Nama Singkatan : BPR METRO ASIA MANDIRI
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0469671
Tanggal SP Data Perseroan : 05 November 2021
Jenis Perseroan : PNOM NON FASILITAS
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

- Nama Notaris : KADY CIYADY S.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris : KABUPATEN BANDUNG
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 04 November 2024

KEDUDUKAN PERSEROAN

- Alamat : JL. SOEKARNO HATTA NO.590 MTC. KAV D-16, KEL. SEKEJATI,
KEC. MARGACINTA
Kabupaten : KOTA BANDUNG
Provinsi : JAWA BARAT

MAKSUD DAN TUJUAN

MODAL DASAR

Kategori Saham	Jumlah Saham	Total
-	Rp. 1000000	8.000 Rp. 8.000.000,000

MODAL DITEMPATKAN

Kategori Saham	Jumlah Saham	Total
-	Rp. 1000000	7.500 Rp. 7.500.000,000

MODAL DISETOR

Rp 7.500.000.000

Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PENEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Luas Tanah (m ²)	Jumlah Saham	Total
Tn. ROBY LASMANA, TTL: Bandung, 13 Februari 1973	KOMISARIS UTAMA	JALAN KIPUTIM NOMOR 6		2.625	Rp. 2.625.000.000
Tn. ROMNY LASMANA, TTL: Bandung, 21 Agustus 1969		JALAN SETRA DUTA BLOK A1 NOMOR 1		2.625	Rp. 2.625.000.000
Ny. MIHE MARJANI, TTL: Bandung, 21 April 1962		JALAN KIPUTIM NOMOR 6		2.250	Rp. 2.250.000.000
Ny. MUNIEK FENAWATI, TTL: BANDUNG, 30 Oktober 1979	DIREKTUR	JL. SATURNUS TENGAH IV NO. 19			
Ny. MERYANI, TTL: BANDUNG, 09 Maret 1979	DIREKTUR UTAMA	Jl. A. Warsoma No. 4			
Ny. CLARISSA WJAYA, TTL: BANDUNG, 08 Maret 1975	KOMISARIS	JALAN KEMBAR II NO. 39			

BANK PERKREDITAN RAKYAT

PT BPR METRO ASIA MANDIRI

KANTOR PUSAT KONSOLIDASI

KOMP. METRO TRADE CENTRE BLOK D NO.16 JL. SOEKARNO HATTA BDG

NERACA

Tuesday, 31 December 2024

Neraca: * - Konsolidasi

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA	43.204.495.030,00	PASSIVA	38.367.230.269,00
KAS	216.997.000,00	Kewajiban Segera di Bayar	206.491.781,00
Kas Pusat	216.997.000,00	Kiriman Uang	11.870.373,00
Kas Khasanah	216.997.000,00	KU - Masuk	11.870.373,00
Pendpt Bunga Yg akan di terima	362.886.435,00	Saldo Tabungan	23.999.000,00
PYAD Kredit	334.492.707,00	Titipan - Tabungan	23.999.000,00
PYAD Kredit Modal Kerja	169.133.852,00	Kewajiban Pajak	44.947.067,00
PYAD Kredit Investasi	56.172.882,00	Pajak - PPh Pasal 21/Gaji	7.701.020,00
PYAD Kredit Konsumtif	105.575.664,00	Pajak - PPh Pasal 23/Dep	30.459.063,00
PYAD Kredit Karyawan	3.610.309,00	Pajak - PPh Pasal 23/Tab	1.372.091,00
PYAD Antar Bank Aktiva	28.393.728,00	Pajak - PPh Pasal 23/Sewa	786.000,00
PYAD ABA Deposito	28.393.728,00	Pajak - PPh Pasal 21/Lainnya	3.794.102,00
Penempatan Pada Bank Lain	19.546.701.225,00	Pajak - PPh Pasal 23/Lainnya	834.791,00
Giro	3.319.855.950,00	Kewajiban segera Lainnya	125.675.341,00
ABA Giro	3.319.855.950,00	Kew. Lainnya - Asuransi	21.309.597,00
Tabungan	1.476.845.275,00	Kew. Lainnya - Jamsostek	14.070.567,00
ABA Tabungan Umum	1.476.845.275,00	Kew. Lainnya - Titipan Kredit	54.200.000,00
Deposito Berjangka	14.750.000.000,00	Kew. Lainnya - BPJS Kesehatan	5.585.000,00
ABA Deposito Umum	14.750.000.000,00	Kew. Lainnya - Lainnya	30.510.177,00
Penyisihan Kerugian	(15.000.000,00)	Utang Bunga	263.667.588,00
PK-Penempatan pd bank Lain	(15.000.000,00)	Bunga Yg Masih Harus Dibayar	84.021.022,00
Kredit Yang Diberikan	26.582.715.234,00	BMHD Deposito Berjangka	84.021.022,00
KYD Pokok	26.929.868.167,00	BMHD Deposito 1 Bln	319.205,00
Kredit Modal Kerja	16.168.278.583,00	BMHD Deposito 3 Bln	14.767.617,00
Kredit Investasi	189.333.370,00	BMHD Deposito 6 Bln	49.970.199,00
Kredit Konsumtif	9.756.616.194,00	BMHD Deposito 12 Bln	18.964.001,00
Kredit Karyawan	815.640.020,00	Bunga Deposito Jatuh Tempo	179.646.566,00
KYD Provisi	(551.322.420,00)	Titipan Bunga Deposito	179.646.566,00
KYD - Provisi	(218.583.518,00)	Simpanan	37.678.068.811,00
Provisi - K Modal Kerja	(173.216.709,00)	Tabungan	2.943.032.137,00
Provisi - K Investasi	(2.777.339,00)	Tabungan Karyawan	970.939.595,00
Provisi - K.Konsumtif	(42.589.470,00)	Tabungan Aman	1.591.790.567,00
KYD - Administrasi	(332.738.902,00)	Tabungan Mapan	178.595.889,00
KYD- BY Transaksi	204.169.487,00	Tabungan Aming	3.225.032,00
KYD - Fee Marketing	204.169.487,00	Tabungan Berkah	162.765.293,00
Penyisihan Penghpsn Aktv Prod	(5.246.799.114,00)	Tabungan Berkah 2	35.715.761,00
Cad Akt Prod Kredit - Umum	(81.554.594,00)	Deposito Berjangka	34.735.036.674,00
Cad Akt Prod Kredit - Khusus	(5.165.244.520,00)	Deposito Berjangka Pokok	34.735.036.674,00
Aktiva tetap dan Inventaris	2.980.479.930,00	Deposito Berjangka 1 Bulan	93.321.293,00
Tanah dan Bangunan	2.146.824.000,00	Deposito Berjangka 3 Bulan	6.349.056.311,00
Tanah	1.020.000.000,00	Deposito Berjangka 6 Bulan	20.849.912.441,00
Bangunan	1.126.824.000,00	Deposito Berjangka 12 Bulan	7.442.746.629,00
Inventaris	833.655.930,00	Kewajiban Imbalan Kerja	120.220.690,00
Inventaris Ktr - Kendaraan	27.705.000,00	KIK - Jangka Pendek	116.220.690,00
Inventaris Ktr - Perlengkapan	805.950.930,00	Kewajiban - THR	116.220.690,00
Akum.Peny. Aktiva Tetap & Inv	(1.336.137.243,00)	KIK - Jangka Panjang	4.000.000,00

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
Akumulasi Penyusutan	(517.726.882,00)	Kewajiban - Pesangon	4.000.000,00
Bangunan Akm Peny ATI - Bangunan	(517.726.882,00)	Kewajiban Lain lain	98.781.399,00
Akumulasi Penyusutan Inventaris	(818.410.361,00)	Cadangan LPS	38.385.212,00
Akm Peny Inv - Kendaraan	(27.704.999,00)	Cadangan Pendidikan & Latihan	60.396.187,00
Akm Peny Inv - Perlengkapan	(790.705.362,00)	EQUITY	4.837.264.761,00
Aktiva Tidak Berwujud	32,00	Modal	7.500.000.000,00
Aktiva Tidak Berwujud	243.783.185,00	Modal Saham	7.500.000.000,00
Akm amortisasi akt tdk berwujud	(243.783.153,00)	Modal Dasar	8.000.000.000,00
Aktiva Lain lain	112.651.531,00	Modal Belum di Setor	(500.000.000,00)
Biaya di bayar dimuka	87.960.183,00	Cadangan	400.000.000,00
Biaya di Bayar di Muka	87.960.183,00	a. Cadangan Umum	400.000.000,00
BDD - Biaya Khusus	87.611.639,00	Laba / Rugi	(3.062.735.239,00)
BDD - Premi Asuransi	348.544,00	a. Tahun-tahun lalu	(3.062.735.239,00)
Persediaan Brg Cetak dan ATK	24.691.348,00	Laba Tahun-tahun lalu	(3.062.735.239,00)
Persediaan Barang Cetak	22.975.501,00		
Persed Brg Ctk - Bilyet	1.175.300,00		
Deposito Persed Brg Ctk - Bk Tabungan	2.212.250,00		
Persed Brg Ctk - Form Form	15.960.184,00		
Persediaan Materai Tempel	380.000,00		
Persediaan Brg Promosi	3.247.767,00		
Persediaan ATK	1.715.847,00		
Persediaan ATK	1.715.847,00		
TOTAL AKTIVA	43.204.495.030,00	TOTAL PASSIVA	43.204.495.030,00

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
<u>SUPEREDP</u> User		

Dicetak tanggal 24/04/2025 12:39:06 PM

ROBY LASMANA	156.250.000
CLARISSA WIJAYA	168.447.466
HERYANI	388.878.266
NUNIEK FENAWATI	272.013.466
BUN MIN	124.201.400
HERI SUJADI	45.954.634

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)

a	b	%
124.201.400,00	45.954.634,00	2,70
388.878.266,00	272.013.466,00	1,43
168.447.466,00	156.250.000,00	1,08
388.878.266,00	168.447.466,00	2,31
388.878.266,00	124.201.400,00	3,13

NO.	SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	NAMA	TANGGAL PELAKSANAAN	NARA SUMBER
1	Sosialisasi POJK No.20 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit	HRD	Ronald	26/01/2024	Kepala Dept. Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (Hotel Hilton)
2	Zoom: Sosialisasi penyempurnaan Aplikasi Edabu versi 7.7	HRD	Ronald	30/01/2024	BPJS Kesehatan Cabang Bandung
3	Zoom : Penyampaian PJK mengenai Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT danatau/ PPSPM secara Individual Risk Assessment/IRA	PE Kepatuhan	Ronald	20/02/2024	R. Rinto Teguh Santoso (Direktur APU PPT)
4	Sosialisasi : SAK-EP	Kredit & IT	Rolisman & Bagus	26/02/2024	Hotel Pullman : PT USSI
5	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPII tahun 2024	PE Kepatuhan	Ronald	27/02/2024	Teguh Kurniawan KOJT; Judith Leona P. PPAK; Prio Anggoro DPRD; Wiwit Puspasari DPJK (Hotel Pullman)
6	Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Barat serta Seminar Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024	Dirut	Heryani	06/03/2024	Ballroom Trans Luxury Hotel (OJK)
7	Inhouse Training: Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPII tahun	Seluruh Karyawan		25/03/2024	Ronald; Bun Min
8	Sosialisasi tentang Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan	Kadiv Operasional	BUN MIN	27/03/2024	Ballroom Trans Luxury Hotel (OJK)
9	Sosialisasi POJK No. 3 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	PE Audit Internal	Niken Sarinarulita	17/05/2024	Ballroom Trans Luxury Hotel (OJK)
10	Team Building: Membangun kerjasama ...bisa...bisa...pasti bisa	Seluruh Karyawan		22/05/2024	Seluruh Karyawan
11	Kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pelaporan Kepada BPR di Wilayah Kerja Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	Direktur & Staf IT	Nuniek & Bagus	4-5 Juni 2024	Ballroom Trans Luxury Hotel (OJK)
12	Zoom : Penyampaian PJK mengenai Laporan Penilaian Risiko TPPU, TPPT danatau/ PPSPM secara Individual Risk Assessment/IRA	PE Kepatuhan	Ronald	10/06/2024	PT USSI PPS
13	Webinar : Sosialisasi Rencana & Realisasi Literasi dan Inklusi	PE Kepatuhan	Ronald	25/06/2024	OJK
14	Persiapan Implementasi SAK-EP bagi BPR	Kabag Kredit	Rolisman	10/07/2024	Hotel Pullman bersama OJK
15	Zoom : Sosialisasi Penghapusan Jaminan Fidusia	Kadiv Operasional & ManRisk	BUN MIN & Ronald	15/07/2024	Perbarindo
16	Zoom : Sosialisasi Penilaian Sendiri melalui sistem Si Peduli	Kadiv Operasional & ManRisk	BUN MIN & Ronald	16/07/2024	OJK
17	Zoom Sosialisasi Benefit Program Kemitraan BPJS Ketenagakerjaan	HRD	Ronald	13/09/2024	BPJS Ketenagakerjaan
18	Zoom : Sosialisasi Pelayanan SKCK	HRD	Ronald	20/09/2024	BPJS Kesehatan & Kepolisian
19	Zoom : Sosialisasi Ketentuan Perbankan	PE Kepatuhan; PE Audit	Ronald, Niken	07/11/2024	OJK
20	Sosialisasi Program Premi Penjaminan	Direktur; Kadiv Ops'	Nuniek & Bun Min	07/11/2024	Mercure Bandung City Centre bersama Perbarindo
21	Zoom : Sosialisasi Ketentuan BPR/S	Kadiv Ops'; IT; PE Kepatuhan; PE Audit	Bun Min; Bagus; Ronald; Niken	08/11/2024	OJK
22	Optimalisasi Pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia Guna Terwujudnya Kepastian Hukum	Kabag Kredit & Kacab	Rolisman & Tedi	11/11/2024	EL Hotel Bandung bersama Perbarindo

23	zoom :Sosialisasi APOLO modul Laporan Insidental dan Laporan Bulanan BPR/S	I T	Bagus	13-14/11/2024	OJK
24	Zoom : Sosialisasi Sistem Indonesia Anti-Scam Center (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi	Kadiv Ops'l; IT	Bun Min; Bagus	15/11/2024	Perbarindo
25	Inhouse Training: Sosialisasi POJK No.22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen	Seluruh Karyawan		22/11 & 26/11 2024	Ronald; Bun Min
26	Zoom : Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi APU PPT (SIGAP) Tahun 2024	PE Kepatuhan	Ronald	04/12/2024	OJK
27	Zoom : Sosialisasi Edabu versi 7.10.0 Mutasi Non Aktif	HRD	Ronald	09/12/2024	BPJS Kesehatan
28	Zoom : DPLK Investment Update	HRD	Ronald	17/12/2024	Manulife
29	Webinar : Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Pelaporan Tahunan BPR/S dan Laporan Keuangan Publikasi	Kadiv Ops'l & IT	Bun Min & Bagus	17/12/2024	OJK
30	Inhouse Training : Sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud	Direksi &Seluruh K	heryani,nuniek	19/12/2024	Ronald; Bun Min
31	Seminar Outlook Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2025, Mitigasi Dinamika Global dan Regional, Memastikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Direktur Utama	Heryani	20/12/2024	OJK - Hotel Hilton Bandung

Nama BPR	: PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT METRO ASIA MANDIRI
Posisi Laporan	: 31-12-2024
Alamat	: JL. SOEKARNO HATTA NO.590, METRO INDAH MALL BLOK D 16 BANDUNG
Nomor Telepon	: 227537068
Modal Inti BPR	: 4.933.619.355,00
Total Aset BPR	: 43.294.496.030,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Credit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR bahwa BPR telah melaksanakan sebagian besar penerapan tata kelola dengan baik.

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**

Tanggal	: 22 Januari 2024
Pembahasan	: Realisasi Rencana Bisnis Semester 2 Tahun 2023
CC	: - Direksi - Internal Control - File

Pembahasan :

- Realisasi rencana bisnis semester 2 Tahun 2023 (periode akhir bulan Desember).
- Pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran.
- Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).
- Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Desember 2023 (Daftar terlampir).


Bandung, 22 Januari 2024

PT. BPR Metro Asia Mandiri



Roby Lasmana

Komisaris Utama



Clarissa Wijaya

Komisaris

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**

Tanggal : 21 Mei 2024

Pembahasan : Pertumbuhan Kredit


CC : - Direksi
- Internal Control
- File

Pembahasan :

- Meningkatkan pertumbuhan kredit dengan penyaluran kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan pengawasan kredit, mulai dari permohonan kredit, pemrosesan kredit, persetujuan kredit, dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan (monitoring).
- Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).
- Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan April 2024 (Daftar terlampir).


Bandung, 21 Mei 2024

PT. BPR Metro Asia Mandiri



A large, stylized signature in black ink, appearing to be 'Roby Lasmana', written over a circular stamp that contains the word 'METRO'.

Roby Lasmana
Komisaris Utama



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Clarissa Wijaya'.

Clarissa Wijaya
Komisaris

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**

Tanggal : 15 Juli 2024

Pembahasan : Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 Tahun 2024

CC : - Direksi
- Internal Control
- File

Pembahasan :

- Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 Tahun 2024 (periode akhir bulan Juni).
- Meningkatkan pertumbuhan kredit dengan penyaluran kredit yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan pengawasan kredit, mulai dari permohonan kredit, pemrosesan kredit, persetujuan kredit, dan pengikatan kredit sampai dengan pasca penyaluran kredit berupa pemantauan (monitoring).
- Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).
- Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan Juni 2024 (Daftar terlampir).

Bandung, 15 Juli 2024

PT. BPR Metro Asia Mandiri




Roby Lasmana
Komisaris Utama



Clarissa Wijaya
Komisaris

**NOTULEN RAPAT TRIWULAN DEWAN KOMISARIS
PT. BPR METRO ASIA MANDIRI**

Tanggal	: 9 Desember 2024
Pembahasan	: Pengawasan Aktif dan Pasif
CC	: - Diraksi - Internal Control - File

Pembahasan :

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan pasif terhadap kegiatan operasional Perbankan dan penerapan APU PPT.
- Pemantauan terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran angsuran.
- Melakukan penagihan secara intensif agar rasio Non Performing Loan (NPL) dapat diminimalisasi (gross < 5% atau di dalam batas rasio yang sehat).
- Action Plan dan tindak lanjut Non Performing Loan (NPL) posisi bulan November 2024 (Daftar terlampir).


Bandung, 9 Desember 2024

PT. BPR Metro Asia Mandiri



Roby Lasmana

Komisaris Utama



Clarissa Wijaya

Komisaris

DAFTAR HADIR RAPAT DEWAN KOMISARIS

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

TEMPAT : KANTOR PT. BPR METRO ASIA MANDIRI

PESERTA RAPAT :

1. NAMA : ROBY LASMANA

JABATAN : KOMISARIS UTAMA


TANDA TANGAN :



2. NAMA : CLARISSA WIJAYA

JABATAN : KOMISARIS

TANDA TANGAN :



DAFTAR HADIR RAPAT DEWAN KOMISARIS

TANGGAL : 15 JULI 2024


TEMPAT : KANTOR PT. BPR METRO ASIA MANDIRI

PESERTA RAPAT :

1 NAMA : ROBY LASMANA

JABATAN : KOMISARIS UTAMA


TANDA TANGAN



2 NAMA : CLARISSA WIJAYA

JABATAN : KOMISARIS

TANDA TANGAN



DAFTAR HADIR RAPAT DEWAN KOMISARIS


TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

TEMPAT : KANTOR PT. BPR METRO ASIA MANDIRI

PESERTA RAPAT :

1. NAMA : ROBY LASMANA

JABATAN : KOMISARIS UTAMA

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : CLARISSA WIJAYA

JABATAN : KOMISARIS

TANDA TANGAN : 

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

PT BPR METRO ASIA MANDIRI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup:

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
3. Etika dan Waktu Kerja Direksi
4. Rapat Direksi

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

- a. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jejang organisasi.
- c. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.
- d. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- f. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- g. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan dalam hal atau transaksi di mana anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- h. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
- i. Direksi berhak dan berwenang, antara lain:
 - Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
 - Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
 - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- j. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- k. Menyerahkan Laporan Keuangan perseroan kepada Akuntan publik untuk diperiksa.
- l. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- m. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen resiko

- a. Direksi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b. Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- c. Direksi memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis.
- e. Direksi mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- f. Direksi mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- g. Direksi memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
- h. Direksi memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- i. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi

Aspek Transparansi Direksi:

- a. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola;
- b. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
- c. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola.

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota direksi adalah:

- a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- c. Menggunakan perseroan perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus;
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- d. Mewakili perseroan apabila:
- e. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- f. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- g. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu;

- h. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- i. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

3. Etika dan Waktu Kerja Direksi

Etika kerja Direksi

Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan.

Waktu kerja Direksi

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

4. Rapat Direksi

Ketentuan mengenai Rapat Direksi mencakup:

- a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
 - Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
 - Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
 - Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Risalah Rapat Direksi
 - Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - Salinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 21 Mei 2019

HERYANI
DIREKTUR UTAMA



NUNIEK FENAWATI
DIREKTUR

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN & MANAJEMEN RESIKO
PT BPR METRO ASIA MANDIRI**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan mencakup:

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
3. Etika dan Waktu Kerja Direksi
4. Rapat Direksi

1. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jejang organisasi.
- c. Direksi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- d. Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- e. Direksi memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.
- g. Direksi menerapkan manajemen resiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- j. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- k. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan dalam hal atau transaksi di mana anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- l. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

m. Direksi berhak dan berwenang, antara lain:

- Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan;
 - Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
 - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- n. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- o. Menyerahkan Laporan Keuangan perseroan kepada Akuntan publik untuk diperiksa.
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- q. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- r. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi

Aspek Transparansi Direksi:

- a. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola;
- b. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
- c. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola.

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota direksi adalah:

- a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- c. Menggunakan perseroan perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus;
 - Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- d. Mewakili perseroan apabila:
- e. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- f. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- g. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu;

- h. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- i. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

3. Etika dan Waktu Kerja Direksi

Etika kerja Direksi

Anggota Direksi wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan.

Waktu kerja Direksi


Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.


4. Rapat Direksi

Ketentuan mengenai Rapat Direksi mencakup:

- a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
 - Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
 - Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
 - Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Risalah Rapat Direksi
 - Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - Salinan Risalah Rapat anggota Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 21 Mei 2019


BPR
METRO ASIA MANDIRI


Nuniek Fenawati
Direktur

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

PT. BPR METRO ASIA MANDIRI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup :

1. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
2. Komisaris Independen
3. Masa Jabatan Dewan Komisaris
4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
7. Etika dan Pelatihan Dewan Komisaris
8. Rapat Dewan Komisaris

1. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- c. Minimal 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- d. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- f. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
- g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

2. Komisaris Independen

Guna menjaga independensi Dewan Komisaris dan menghindari adanya benturan kepentingan, Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

3. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan

anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- c. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- d. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- e. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan :
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - Dinyatakan pailit dan ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan; atau
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas apabila :
 - Anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

- e. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- h. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- i. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
- j. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
- k. Dewan Komisaris wajib :
 - membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- l. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- m. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
- n. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- o. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Dewan Komisaris

Untuk memenuhi Aspek Transparansi, anggota Dewan Komisaris wajib:

1. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Perseroan maupun pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
2. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dalam laporan pelaksanaan GCG.
3. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan.

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris adalah :

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi;

5. Mengambil keuntungan dari pengetahuan yang tersedia di pasar/publik dengan cara lain melarang Dewan komisaris melakukan *insider trading* dan *abusive self-dealing*.

7. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris

Etika Kerja Dewan Komisaris

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan;
3. Tidak dapat menyerahkan fungsi pengawasan kepada Direksi.

Waktu Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

8. Rapat Dewan Komisaris


Rapat Dewan Komisaris mencakup :

- a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan komisaris
 - Wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang setahun 4(empat) kali.
 - Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Dewan komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapan Dewan Komisaris.
- b. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.


Risalah Rapat Dewan Komisaris

- a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan secara baik.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- c. Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Bandung, 1 Oktober 2018



ROBY LASMANA
KOMISARIS UTAMA



CLARISSA WIJAYA
KOMISARIS